



**SEKNAS
FITRA**

Kerangka Hasil Kajian Anggaran Daycare

Untuk Anak Buruh

PERLINDUNGAN ANAK MELALUI OPTIMALISASI
PENDANAAN BAGI TEMPAT PENITIPAN ANAK DI
INDONESIA



**Seknas FITRA
2023**

**Website
www.seknasfitra.org**

Kerangka Hasil Kajian Anggaran Daycare Untuk Anak Buruh Perlindungan Anak Melalui Optimalisasi Pendanaan Bagi Tempat Penitipan Anak di Indonesia

Penulis

Bernard Allvitro
Betta Anugrah Setiani
Gulfino Guevarrato

Reviewer

Domin Dhamayanti
Misbah Hasan

Tata Letak

Atmoko Didi

Didukung oleh

Institut Solidaritas Buruh Surabaya (ISBS)

Daftar Isi

Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	2
1.1.1 Minimnya TPA Di Indonesia	3
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Metodologi	5
1.4 Tahapan Penelitian	7
1.5 Sumber Data	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
2.1 Kondisi Daycare di Indonesia	13
2.1.1 Kondisi Pengasuhan Anak	13
2.1.2 Kebutuhan Ruang Lakstasi dan TPA	16
2.2 Konsep Daycare (TPA) yang Dijalankan Oleh Pemerintah di Indonesia ..	20
2.2.1 Jenis-Jenis Layanan Taman Penitipan Anak (TPA) di Indonesia	23
2.3 Manfaat Daycare Bagi Negara	25
2.4 Manfaat Daycare bagi Perusahaan	27
2.5 Potret Perempuan Buruh Kepala Keluarga	29
BAB III HASIL KAJIAN KEBIJAKAN DAN POTENSI ANGGARAN	31
3.1 Perlindungan Anak dalam Konstitusi dan RPJMN	32
3.2 Kajian Kebijakan Pendanaan Pemerintah untuk Taman Penitipan Anak (Daycare)	36
3.3 Permasalahan Daycare: Jarak dan Kendala Perusahaan	48
3.4 Daycare Sebagai Bagian Roadmap Care Economy	51
3.5 Hasil Kajian Kondisi Daycare di Provinsi Jawa Timur dan Empat Kabupaten Lokasi Riset	54

3.5.1	Fasilitas Daycare Di Provinsi Jawa Timur	61
3.5.2	Program Daycare Di Provinsi Jawa Timur.....	61
3.5.3	SDM Daycare Di Provinsi Jawa Timur	62
3.5.4	Pendanaan Daycare Di Provinsi Jawa Timur.....	64
3.6	Alternatif Kebijakan dan Penganggarannya.....	66
3.6.1	Kajian dan Potensi Pendanaan Melalui Dana Alokasi Khusus	66
3.6.2	DAK non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.....	69
3.6.3	Potensi Pada Dana Desa	70
3.6.4	Kebutuhan Biaya Pembentukan <i>Daycare</i>	71
BAB IV PENUTUP		74
4.1	SIMPULAN.....	75
4.2	Rekomendasi: Siapa Melakukan Apa	76
DAFTAR PUSTAKA		78

Daftar Gambar

Gambar 1. Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Klasifikasi Desa Tahun 2021.....	16
Gambar 2. Pengeluaran Publik untuk Perawatan dan Pendidikan Prasekolah dan Total Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini 2017.....	53

Daftar Tabel

Tabel. Besaran Gaji Guru PNS menurut Golongan.....	46
Tabel 2. Besaran Upah/Gaji per Bulan Berdasarkan Profesi di Tempat Penitipan Anak (Daycare) di Indonesia.....	47
Tabel 3. Jumlah Data Satuan Pendidikan PAUD pada 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.....	56
Tabel 4. Kondisi Daycare Di Jawa Timur.....	65
Tabel 5. Simulasi Perhitungan Kebutuhan Pembentukan Daycare (Alternatif Pembiayaan 1).....	72
Tabel 6 Simulasi Perhitungan Kebutuhan Pembentukan Daycare (Alternatif Pembiayaan 2)	73

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Melihat dari prespektif perlindungan anak, Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi dan hukum di Republik ini menjadi pijakan paling dasar, bahwa Negara berkewajiban menjaga keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang, termasuk juga perlindungan anak.

Layanan Daycare/Childcare/Taman Pengasuhan Anak adalah salah satu strategi yang telah berhasil dilakukan oleh beberapa negara seperti India, Australia, Singapura, dan Vietnam untuk meningkatkan kualitas hidup anak dan masa depannya dalam menjamin produktivitas tenaga kerja sebagai fondasi kemajuan bangsa (Penelitian *National Scientific Council Harvard University*). Selain itu, program daycare untuk anak-anak perempuan Buruh telah terbukti berkontribusi mengurangi angka kemiskinan berdasarkan data *National Scientific Council and Developing Child – NSCDC, 2007*.

Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tanggungjawab bersama dalam penyelenggaran perlindungan anak. Sedangkan negara dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan penyelenggaran perlindungan anak. Perlunya pola pengasuhan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak anak. Termasuk pemberian perlindungan khusus anak. Bahwa anak dapat mendapatkan fasilitas Daycare sejak 3 bulan sampai anak usia 10 tahun (mengingat golden age dan keseimbangan emosional anak).

Pembangunan keluarga berkualitas telah tercantum dalam agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020–2024 sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2019, yaitu dalam Prioritas Nasional ke III Pembangunan SDM dan Prioritas Nasional Ke IV Pembangunan Revolusi Mental, yaitu Membangun Manusia kedepan unggul dan berdaya saing dan Berpenghasilan Menengah–Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan.

Dua alasan dari telah adanya landasan regulasi dan perencanaan dalam RPJMN menjadikan TARA ataupun TPA menjadi penting dalam mengakomodir kebutuhan perlindungan anak, khususnya untuk mengatasi persoalan perempuan pekerja yang memiliki anak. Hal ini mengingat angka partisipasi perempuan untuk bekerja meningkat, dan ini merupakan salah satu mandat dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Pemerintah dan pelaku usaha di Indonesia telah berkomitmen untuk berupaya agar tujuan tersebut tercapai. Menurut data BPS RI-Sakernas 2022, angka partisipasi perempuan dalam dunia kerja adalah 56,43%. Partisipasi perempuan dalam bekerja, selain sebagai hak ekspresi dan kerja perempuan, telah memberikan kontribusi pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

1.1.1 Minimnya TPA Di Indonesia

Pada tahun 2023, Indonesia memiliki 242.838 satuan pendidikan anak usia dini (PAUD). Sebanyak 46.338 unit di antaranya terdapat di Jawa Timur, sekaligus menjadi yang terbanyak dibandingkan provinsi lainnya.¹ Sedangkan total TPA di Indonesia hanya 1 % dari total PAUD atau sebanyak 2.815 . Data dari Kemendikbud menunjukan bahwa PAUD masih didominasi oleh TK dan KB.

Sedangkan berdasarkan data BPS, tahun 2022 jumlah anak usia dini di Indonesia mencapai 30,73 juta jiwa. Jika disinkronisasikan dengan jumlah PAUD maka setiap Paud akan menampung 126 Peserta didik. Sedangkan idealnya, Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) per rombongan belajar 28 anak. Jumlah PAUD di Indonesia masih jauh dari kebutuhan jika dibandingkan dengan jumlah anak usia dini Indonesia.


Namun, jika dilihat dari jumlah peserta didik Paud, berjumlah 4.503.571², maka rasionya masih ideal, 1 PAUD menampung 18 peserta didik. Namun persoalannya justru di tenaga pendidik yang rasio perbandingannya tidak berimbang. Jumlah guru PAUD sebanyak 482.373

¹ <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan>

² <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

guru, artinya 1 guru melayani 20 peserta didik, lebih tinggi dari rasio ideal untuk 1 guru melayani 15 peserta didik untuk anak usia 4–6 tahun.

Persentase Taman Penitipan Anak Menurut Status Negeri/Swasta 2023



Sumber data: <https://dapo.kemdikbud.go.id/sp> diolah oleh Seknas FITRA

Kemendikbud menyaratkan bagi TPA yang akan mendapatkan BOP PAUD maka harus terdaftar di Dapodik. *Disclaimer* dari data Dapodik adalah jumlah TPA secara faktual berpotensi jauh lebih besar daripada dari data dapodik. Sejauh ini, TPA yang dikelola oleh pemerintah hanya 32 TPA, sedangkan TPA yang dikelola oleh swasta 2.424 TPA.

Dengan ini, negara perlu hadir lebih dekat dengan kebutuhan tersebut. Sekalipun telah memiliki pijakan perencanaan dan regulasi, tetap saja dibutuhkan komitmen konkrit dari pemangku kebijakan. wujud komitmennya dalam terlihat pengalokasian anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pendahuluan di atas, perlu dirumuskan sebuah kebijakan baru yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Bagaimana skema pemerintah mengalokasikan APBN dan APBD yang diperuntukan secara khusus bagi program dan kegiatan *daycare* bagi anak buruh?
2. Bagaimana mekanisme perencanaan dan pengalokasian anggaran tersebut?

3. Seperti apa skema alternatif potensi pembiayaan *daycare* bagi anak buruh di Indonesia?

1.3 Metodologi

Untuk melakukan *review* dan menganalisis potensi pembiayaan *daycare* bagi anak buruh, metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif Kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder dokumen perencanaan dan anggaran serta pendalaman melalui desk review dan indepth interview. Menurut Sekaran (2014) studi deskriptif adalah studi yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi.

Metode kualitatif digunakan untuk mengkaji hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik oleh kementerian/lembaga, lembaga mitra pembangunan, dinas di daerah, dan lembaga swadaya masyarakat lainnya. Hasil kajian ini kemudian diperdalam dengan melakukan wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama *stakeholder* tersebut. Langkah-langkah metode kualitatif yang digunakan, yakni:

- a. *Desk Study*, dilakukan dengan mengumpulkan beberapa hasil penelitian tentang implementasi Taman Penitipan Anak, yang sudah dilakukan sebelumnya oleh berbagai lembaga, baik pemerintah, lembaga mitra pembangunan, dan atau lembaga swadaya masyarakat lainnya. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis data-data anggaran (APBN/APBD) dan data sekunder lainnya. Hasil-hasil penelitian ini kemudian direview sebagai bahan dasar analisis penelitian ini.
- b. *Wawancara Mendalam*, dilakukan oleh peneliti dengan cara berdialog langsung atau via telepon dengan narasumber (subyek penelitian) yang terdiri dari: Pemilik usaha *Daycare*, Orang tua pengguna layanan *Daycare*, serikat buruh. Tujuannya adalah untuk memperdalam hasil desk review yang dilakukan dan menggali perspektif narasumber atas program implementasi *Daycare* atau sejenisnya yang berjalan dan akan dijalankan ke depan. Indikator keberhasilan wawancara: catatan wawancara, rekaman proses wawancara, transkripsi wawancara, foto proses wawancara, dokumen sekunder yang diperlukan. (*Lihat lampiran 2: Form Wawancara Mendalam*).

- c. *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dalam rangka mengembangkan report telah dilakukan dengan Kementerian terkait dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) khususnya di Jawa Timur, guna mendapatkan masukan lebih mendalam terkait temuan hasil penelitian.

Berikut adalah daftar peserta FGD dengan Kementerian/Lembaga penelitian ini:

No	Lembaga
1	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI
2	Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
3.	Deputi Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pembdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI
4.	Bappenas/Kementerian Tenaga Kerja;
5.	Kementerian Keuangan.

Berikut adalah daftar peserta FGD dengan OPD penelitian ini:

- 1) Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan
- 2) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo
- 3) Kepala Dinas P3AKB Kab. Sidoarjo
- 4) Kepala Dinas Sosial Kab. Sidoarjo
- 5) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo
- 6) Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo
- 7) Kepala Dinas Pendidikan Kab. Gresik
- 8) Kepala Dinas P3AKB Kab. Gresik
- 9) Kepala Dinas Sosial Kab. Gresik
- 10) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Gresik
- 11) Kepala Bappeda Kab. Gresik
- 12) Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya
- 13) Kepala Dinas P3AKB Kota Surabaya
- 14) Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya
- 15) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya
- 16) Kepala Bappeda Kota Surabaya

17) Seknas FITRA

18) FITRA Jatim

19) Serikat Buruh

1.4 Tahapan Penelitian

1) Tahap Persiapan:

Workshop Penyusunan Draft Konsep & Instrumen Penelitian. Kegiatan ini bertempat di Jakarta dan diikuti oleh sekitar 15 orang, terdiri dari tim ISBS, tim SERIKAT BURUH, dan tim peneliti Seknas FITRA. *Output* kegiatan ini adalah Adanya rumusan Draft Konsep dan Instrumen Penelitian.

2) Tahap Pelaksanaan:

- a. Akses, Entry, dan Verifikasi data APBN/APBD. Tim data melakukan akses dokumen APBN/APBD ke Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, dan melakukan entri data ke form excel yang sudah dirumuskan. Hasil entry dokumen anggaran tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh tim Peneliti. *Output* kegiatan ini adalah adanya data APBN/APBD dalam bentuk excel.
- b. Workshop Sintesis, Analisis Data, Metodologi. Tim Peneliti dan Tim Data melakukan *tracking* seluruh belanja kementerian yang berhubungan dengan program daycare. Hasil *tracking* anggaran ini kemudian dibuat grafik atau tabel dan dianalisis dalam bentuk tulisan. *Output* kegiatan ini adalah Draft Inception Report.
- c. Wawancara Mendalam. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengkonfirmasi dan memperdalam hasil temuan awal penelitian yang dilakukan melalui *review* dan analisis (*desk studi*) dokumen penelitian sebelumnya, kebijakan yang ada, dan besaran alokasi anggaran untuk program daycare. Wawancara dilakukan dengan menemui Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Bappenas, Kementerian Pendidikan &

Kebudayaan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Wawancara selanjutnya dilakukan kepada 5 (lima) informan pemilik Daycare di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat. Dilanjutkan wawancara dengan serikat buruh.

- d. *Focus Group Discussion*. Kegiatan ini dilakukan sebanyak 2 kali:
 - 1) FGD dengan Kementerian/Lembaga terkait
 - 2) FGD dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Jawa Timur di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, Dinas Sosial, Bappeda, Dinas Tenaga Kerja.
- e. Diseminasi dilakukan dalam rangka mengembangkan report dengan beberapa pakar, guna mendapatkan masukan lebih mendalam terkait temuan hasil penelitian.
- f. *Peer Review* dan Diskusi Penulisan Final Report. *Inception Report* yang ada juga dimintakan untuk *direview* oleh *expert* yang ditunjuk dan didiskusikan dengan CSO yang fokus di isu implementasi *daycare* untuk mendapatkan masukan. Masukan dari Diskusi ini kemudian dijadikan bahan penulisan *Final Report*. Kegiatan ini melibatkan Tim Riset dan *Expert* yang berasal dari pemerintah dan *Civil Society Organization* (CSO). *Output*-nya dari penelitian ini adalah *Final Report*.

3) Tahap Publikasi:

- a. Hasil penelitian yang sudah melalui *peer review* dan penulisan final akan dikemas dalam bentuk *Final Report*.
- b. Publikasi melalui media digital. Ini bertujuan untuk menyuarakan hasil penelitian ke publik, adapun sasaran publikasi ini di antaranya pimpinan daerah lokasi riset, kementerian/lembaga terkait, jaringan *Civil Society Organization* (CSO) Nasional/Daerah, dan Media.

1.5 Sumber Data

- 1) Data Primer. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada Kementerian, Lembaga Negara dan APBD Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Surabaya yang terlibat dalam penyusunan program dan anggaran perlindungan sosial khususnya daycare.
- 2) Data Sekunder. Data sekunder merupakan data yang didapatkan dengan mengkaji referensi-referensi hasil riset sebelumnya, akses dokumen perencanaan dan penganggaran negara dan daerah (RPJMN/RPJMD, RKP/RKPD, dan APBN/APBD), kerangka hukum yang berkaitan dengan perlindungan sosial, serta data pendukung lainnya (BPS, Susenas, dan Data Sektoral). Berikut data atau dokumen yang akan dianalisis:

No	Jenis Dokumen/Tahun	Lembaga/Sumber
1.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024	Bappenas
2.	APBN 2021-2023	Kementerian Keuangan
3.	Rencana Kerja Anggaran (RKA) /DPA Kementerian/Lembaga dan OPD tahun 2021-2023	Kementerian/Lembaga terkait Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan
4.	Renstra Kementerian/Lembaga dan OPD terbaru	Kementerian/Lembaga terkait Dinas Sosial, Dinas PPPA, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja
5.	Rencana kerja (Renja) Kementerian dan Lembaga (K/L) + penjabaran anggaran K/L (lampiran 3) terbaru	Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan , Kementerian PPPA
6.	Penjabaran APBD Kab. Sidoarjo, Kab. Gresik, Kota Surabaya 2021-2023	Website Provinsi Jawa Timur

7.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Provinsi Jawa Timur
8.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Provinsi Jawa Timur
9.	Data penerima manfaat	BPS
10.	Data pendukung lain	Berbagai sumber tercantum/terlampir

Langkah-Langkah Budget Tracking dan Analisis Data:

Langkah 1	:	Penyiapan Dokumen Anggaran 2021 - 2023, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> · Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan · Anggaran Kementerian Sosial · Anggaran Kementerian Keuangan · Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak · APBD provinsi Jawa Timur · Data Sekunder lainnya
Langkah 2	:	Tim Data Entry menginput data anggaran kementerian ke dalam form yang sudah disediakan berdasarkan program dan kegiatan yang masuk kategori Daycare;
Langkah 3	:	Penelusuran program yang termasuk Daycare pada kementerian dan daerah;
Langkah 4	:	Analisis Tren Anggaran. Menghitung tren nominal dan persentase total anggaran program Daycare terhadap total Belanja masing-masing kementerian;
Langkah 5	:	Menghitung tren nominal dan persentase Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal pada program dan kegiatan Daycare;
Langkah 6	:	Menghitung tren nominal dan persentase penerima manfaat program Daycare;
Langkah 7	:	Mengukur capaian kinerja anggaran Daycare pada kementerian dan daerah;
Langkah 8	:	Membuat grafik analisis anggaran program Daycare;
Langkah 9	:	Memberi narasi penjelasan pada grafik yang sudah dibuat.

Langkah-langkah Indepth Interview:

Langkah 1	:	Menyiapkan daftar pertanyaan bagi masing-masing responden, baik Sektor Bisnis (Pemilik Daycare) maupun serikat buruh berdasarkan hasil Desk Study dan Analisis Anggaran Program Daycare;
Langkah 2	:	Menghubungi dan membuat janji pertemuan dengan masing-masing responden;

Langkah 3	:	Melakukan wawancara kepada masing-masing responden, baik di tingkat pusat maupun daerah;
Langkah 4	:	Merekam dan mendokumentasikan hasil wawancara yang dilakukan;
Langkah 5	:	Mengklasifikasi dan menganalisis hasil temuan wawancara dengan desk study dan analisi anggaran;
Langkah 6	:	Menarasikannya dalam bentuk Draft Laporan Hasil Penelitian

BAB II

KAJIAN TEORI



2.1 Kondisi Daycare di Indonesia

2.1.1 Kondisi Pengasuhan Anak

Tinggal bersama keluarga lain justru lebih banyak berada di desa. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2023, estimasi jumlah anak usia dini (0–6 tahun) di Indonesia adalah sebanyak 30,2 juta jiwa atau 10,91 persen dari total penduduk Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51,02 persen merupakan anak laki-laki dan 48,98 persen merupakan anak perempuan.³ Kemudian jika melihat persebarannya secara wilayah, lebih dari separuh anak usia dini Indonesia berada di Pulau Jawa yakni sebanyak 52,24 persen, Sumatera 24,31 persen; Sulawesi 7,71 persen; Kalimantan 6,45 persen; Bali dan Nusa Tenggara 6,34 persen; serta Maluku dan Papua 2,96 persen. Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, maka untuk tahun 2023, persentase anak usia dini yang tinggal di daerah perkotaan adalah sebanyak 57,22 persen dan 42,78 persen di perdesaan. Khusus untuk wilayah Jawa Timur, perbandingan persentase antara anak usia dini yang tinggal di perkotaan dan perdesaan adalah 57,04 persen dan 42,96, dengan anak usia dini laki-laki sedikit lebih banyak daripada anak perempuan, yakni 50,95 persen berbanding 49,05 persen.⁴

Anak usia dini tentunya diharapkan dapat bertumbuh dengan baik. Hal tersebut mensyaratkan adanya pola asuh yang baik pula. Salah satu bentuk pola asuh yang baik tentunya berasal dari keluarga, artinya bahwa anak membutuhkan pendampingan dari orangtua. Oleh karena itu sudah seharusnya anak usia dini tinggal bersama orangtuanya dan mendapat pengasuhan yang baik dari orangtua. Terkait hal ini, dalam Profil Anak Usia Dini 2023, disebutkan bahwa sebagian besar anak usia dini tinggal bersama dengan ayah dan ibu kandung, baik di perkotaan maupun perdesaan.

³ BPS, Profil Anak Usia Dini 2023

⁴ BPS, Profil Anak Usia Dini 2023

Namun, ditemukan juga bahwa masih ada sekitar 7,48 persen anak usia dini yang tinggal bersama orang tua tunggal, dan sekitar 1,69 persen anak usia dini tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung atau mereka tinggal dengan keluarga yang bukan orangtua kandungnya (kerabat, sanak saudara, tetangga, hingga kenalan). Secara persentase, meskipun berselisih tipis, jumlah anak usia dini yang tinggal bersama ayah dan ibu kandung lebih besar di perkotaan daripada perdesaan, yakni 91,61 persen berbanding 89,84 persen. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah persentase anak usia dini baik yang tinggal bersama orang tua tunggal maupun tidak bersama ayah dan ibu kandung, di mana lebih besar terjadi di perdesaan daripada di perkotaan. Persentase anak usia dini yang tinggal bersama orang tua tunggal adalah 7,10 persen di perkotaan berbanding 7,96 persen di perdesaan. Sedangkan untuk anak usia dini yang tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung, perbandingannya adalah 1,29 persen di perkotaan dan 2,21 persen di perdesaan.⁵

Anak yang tinggal dengan orang tua tunggal atau pun yang tidak tinggal bersama ayah dan ibunya perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah. Tinggal bersama orang tua tunggal belum menjamin bahwa anak tersebut bisa mendapatkan pengasuhan yang baik. Demikian halnya dengan anak yang tidak tinggal dengan ayah atau ibunya. Tinggal bersama orang lain yang bukan orang tua kandungnya membuka peluang semakin besarnya pola asuh yang buruk terhadap anak tersebut. Perhatian atau pun pengasuhan dari orang tua kandung tentunya akan berbeda dengan pengasuhan yang diberikan dari yang bukan orang tua kandung. Kondisi ini juga lebih jauh mengindikasikan bahwa layanan daycare yang ramah anak tidak hanya menjadi urgensi bagi masyarakat perkotaan. Jika masyarakat perkotaan memiliki kebutuhan akan layanan daycare akibat kesulitan menyisihkan waktu bagi anak akibat bekerja, bagi masyarakat perdesaan, sebenarnya justru lebih urgen, sebab tidak lagi menyangkut masalah waktu, namun lebih banyak terkait persoalan kehadiran orang tua. Migrasi penduduk perdesaan menuju perkotaan untuk bekerja atau mencari nafkah bisa jadi meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga, termasuk bagi sang anak.

⁵ BPS, Profil Anak Usia Dini 2023

Namun dari sisi kasih sayang hingga pengasuhan anak, tentunya ini akan menjadi masalah sebab anak menjadi jarang bertemu dengan orang tuanya. Dampak buruknya adalah anak-anak tidak mendapatkan pengasuhan yang baik dan layak, terutama pada masa *golden age* mereka. Di samping itu, 3.7% balita belum dapat pengasuhan yang layak. Pada periode *golden age*, tumbuh kembang anak balita atau pun usia dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satunya adalah pola asuh yang baik, dan tentunya harus diberikan terutama oleh orang tua anak tersebut. Sayangnya, secara fakta belum semua anak usia dini, terutama balita yang mendapatkan pola asuh layak. Masih terdapat orang tua yang belum tepat dalam menerapkan pola asuh kepada anaknya. Seorang anak usia dini dikatakan mendapatkan pengasuhan tidak layak jika dalam seminggu terakhir pernah ditinggalkan atau diasuh oleh anak usia <10 tahun tanpa pengawasan orang dewasa selama >1 jam atau pernah ditinggalkan sendiri selama >1 jam.⁶

Menurut laporan yang disampaikan oleh BPS, masih terdapat balita di Indonesia yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak. Tahun 2018 persentasenya adalah sekitar 3,73 persen, kemudian menurun di 2020 menjadi 3,64 persen.⁷ Namun pada 2021, angka tersebut sedikit meningkat menjadi sekitar 3,69 persen. Jumlah tersebut kurang lebih berarti bahwa terdapat empat dari 100 anak usia dini di Indonesia yang masih mendapatkan pengasuhan yang tidak layak dari orangtuanya. Survey BPS juga menyebutkan bahwa sebanyak 15 provinsi melakukan pola asuh tidak tepat dan di bawah rata-rata nasional.⁸ Pada tahun 2021, persentase balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak sedikit lebih besar terjadi pada perempuan daripada laki-laki. Selain itu, pengasuhan balita yang tidak layak juga lebih banyak terjadi di perdesaan daripada perkotaan. Sedangkan menurut status bekerja ibu, persentase balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak pada ibu bekerja lebih besar daripada ibu yang tidak bekerja. Pada ibu yang bekerja, persentase anak yang mendapatkan pengasuhan tidak layak adalah 5,88 persen, sedangkan untuk ibu yang tidak bekerja, persentase anak yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 2,14 persen.⁹


⁶ BPS, Profil Anak Usia Dini 2023

⁷ <https://www.liputan6.com/health/read/5454099/4-dari-100-anak-tak-dapat-pengasuhan-layak-berpengaruh-pada-peningkatan-stunting?page=2>

⁸ <https://edukasi.kompas.com/read/2022/04/05/113553771/survei-373-persen-anak-pernah-dapat-pola-asuh-tak-layak-ini-dampaknya>

⁹ BPS, Profil Anak Usia Dini 2023

Gambar 1. Persentase Balita yang Pernah Mendapatkan Pengasuhan Tidak Layak menurut Klasifikasi Desa Tahun 2021



Sumber: BPS, Profil Anak Usia Dini, 2023

Data di atas, jika dikaji lebih lanjut maka akan ditemukan adanya keterkaitan dengan data sebelumnya yakni tentang persentase anak usia dini yang tinggal bersama orang tua tunggal maupun tidak bersama ayah dan ibu kandung yang juga sedikit lebih besar terjadi di perdesaan daripada perkotaan. Hal ini setidaknya mengindikasikan bahwa anak usia dini yang tinggal bersama orang tua tunggal atau pun yang tidak tinggal bersama ayah dan ibu kandung, berpotensi lebih besar menerima pengasuhan yang tidak layak.

2.1.2 Kebutuhan Ruang Lakstasi dan TPA

Salah satu faktor yang penting bagi pertumbuhan anak adalah nutrisi yang baik. Bagi bayi, nutrisi terbaik bagi pertumbuhannya adalah melalui air susu ibu (ASI) sebab dalam ASI terkandung zat gizi yang paling sesuai. Oleh karena itu, ASI sejatinya menjadi nutrisi wajib yang diberikan kepada bayi setelah lahir. Pemerintah bahkan telah mendukung hal ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif. ASI eksklusif disebutkan menjadi hak bayi sejak lahir hingga mencapai usia enam bulan.¹⁰

¹⁰ <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/03/menjamin-hak-asi-eksklusif-untuk-bayi>

Menurut data WHO, cakupan ASI eksklusif Indonesia pada 2022 tercatat hanya 67,96 persen, turun dari 69,7 persen dari 2021.¹¹ Sedangkan laporan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) cakupan ASI Eksklusif (0–5 bulan) cenderung stagnan pada tahun 2021 dan 2022 dengan persentase yang hampir identik 52,1 persen untuk 2021 dan 52,2 persen di 2022.¹² Hal ini berarti bahwa tidak semua bayi mendapatkan hak ASI eksklusifnya akibat terkendala berbagai faktor, termasuk aktivitas ibu yang harus mencari nafkah. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan 45 persen ibu berhenti memberikan ASI karena kembali bekerja.¹³ Belum lagi jika melihat fakta bahwa belum semua tempat kerja ibu yang memiliki bayi tersebut menyediakan tempat atau ruangan khusus untuk menyusui bayi (ruang laktasi). Berdasarkan sebuah penelitian, hanya sekitar 21% ibu bekerja yang memiliki akses terhadap ruang laktasi di Indonesia. Ketersediaan ruang laktasi menjadi persoalan tidak hanya di perusahaan swasta, tapi juga di instansi pemerintah. Tidak jarang ibu terpaksa harus memerah ASI di toilet karena ketiadaan ruang laktasi di kantornya. Khusus bagi buruh perempuan, permasalahannya lebih kompleks karena memerah ASI berhubungan dengan risiko penurunan penghasilan. Buruh perempuan yang memerah ASI menyampaikan bahwa hal tersebut dapat mengurangi jam kerja serta hasil kerja mereka. Jika hasil kerja berkurang, maka dampaknya adalah mereka terancam mengalami penurunan penghasilan.¹⁴ Penyediaan ruang laktasi sejatinya telah lama menjadi perhatian pemerintah. Dukungan terhadap penyediaan ruang laktasi khususnya di tempat kerja bisa terlihat dalam Pasal 128 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009.¹⁵

¹¹ <https://www.who.int/indonesia/news/events/world-breastfeeding-week/2023>

¹² Kementerian Kesehatan, Temu Media Pekan Menyusui Sedunia Tahun 2023

¹³ <https://www.rri.co.id/bali/kesehatan/314326/pemerintah-diminta-beri-ruang-laktasi-di-tempat-kerja>

¹⁴ <https://smeru.or.id/id/article-id/pemberian-asi-eksklusif-di-indonesia-baru-capaian-semu-ini-tanggung-jawab-siapa>

¹⁵ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam UU tersebut disebutkan bahwa:

- 1) Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.
- 2) Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.
- 3) Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Penyediaan ruang laktasi juga harus dilakukan dengan mengikuti standar yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013.¹⁶ Persyaratan tersebut meliputi:

- 1) tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
- 2) ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
- 3) lantai keramik/semen/karpet;
- 4) memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
- 5) bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
- 6) lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
- 7) penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
- 8) kelembapan berkisar antara 30–50%, maksimum 60%; dan
- 9) tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan.

¹⁶ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

Selain itu, ruang laktasi pun harus memiliki memiliki peralatan yang memadai seperti yang tercantum pada Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013¹⁷, yaitu :

- 1) Peralatan Ruang ASI di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai standar;
- 2) Peralatan menyimpan ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:
 - a. lemari pendingin (*refrigerator*) untuk menyimpan ASI;
 - b. gel pendingin (*ice pack*);
 - c. tas untuk membawa ASI perahan (*cooler bag*); dan
 - d. sterilizer botol ASI.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun telah ada beberapa perturan terkait penyediaan ruang laktasi di tempat kerja, masih terdapat perusahaan atau pun kantor yang mengabaikan hal tersebut. Selain menyediakan ruang laktasi namun tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan di atas, masih banyak perusahaan atau tempat kerja di Indonesia yang sama sekali belum menyediakan ruang laktasi. Tahun 2016 dalam survei yang Kemenkes terhadap 338 perusahaan di 19 provinsi dan 78 kabupaten/kota yang sudah melaksanakan program Gerakan Perempuan Pekerja Sehat dan Produktif (GP2SP), ditemukan 35,2 persen perusahaan di Indonesia belum menyediakan ruang laktasi bagi ibu menyusui, baru 64,8% gedung perkantoran di Indonesia yang sudah menyediakan ruang laktasi guna mendukung program ASI eksklusif.¹⁸

Ketiadaan ruang laktasi di perusahaan atau tempat kerja, selain bisa dikatakan melanggar beberapa peraturan yang telah disebutkan di atas, khusus bagi kaum buruh perempuan, juga melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003.¹⁹

¹⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu

¹⁸ <https://mediaindonesia.com/humaniora/158647/masih-banyak-perusahaan-belum-menyediakan-ruang-laktasi>

¹⁹ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Dalam UU tersebut pada pasal 83 terdapat ketentuan untuk menjamin kesempatan menyusui jika harus dilakukan selama waktu kerja, sampai pasal 153 ayat (1) huruf (e) yang melarang pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan menyusui. Selain itu, PP Nomor 33 tahun 2012 tentang pasal 30 ayat (2) juga menyebutkan bahwa pengurus kerja wajib menyiapkan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai kemampuan perusahaan, dan pasal 34 yang menyebutkan bahwa pengurus kerja wajib memberikan kesempatan bagi karyawatnya untuk memerah ASI di tempat kerja selama waktu kerja.²⁰

Banyak faktor yang menjadi penyebab belum semua perusahaan atau tempat kerja menyediakan ruang laktasi. Ada faktor berupa ketidaktahuan perusahaan yang saat ini sudah wajib menyediakan ruang menyusui, sebab dahulunya peraturan penyediaan ruang laktasi belum terlalu ketat, hanya berupa rekomendasi atau disarankan. Faktor lain adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga perusahaan tidak sepenuhnya memahmi kewajiban tersebut, yang menyebabkan ruang laktasi masih kurang. Faktor lain adalah masih terdapat pemikiran bahwa menyediakan ruang laktasi akan membutuhkan biaya besar, sehingga perusahaan menjadi enggan untuk melakukannya.²¹

2.2 Konsep Daycare (TPA) yang Dijalankan Oleh Pemerintah di Indonesia

Pada tahapan dalam perkembangan masa kanak-kanak yang dimulai dari bayi, kanak-kanak, merupakan suatu periode yang sangat penting dan unik yang meletakkan suatu landasan penting bagi tahun-tahun orang dewasa atau masa selanjutnya. Pada usia inilah setiap anak mempunyai pola perkembangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, anak-anak belajar lingkungan, pengalamannya dalam menghadapi manusia lainnya dan benda-benda yang ada disekitarnya. Selain kecerdasan anak dengan memenuhi berbagai macam aspek, yang menjadi permasalahan yang utama, yaitu pola asuh anak.

²⁰ PP Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

²¹ <https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2103408/mengapa-belum-banyak-kantor-yang-sediakan-ruang-menyusui>

Pola asuh anak dan faktor pendukung lainnya sesuai dengan seluruh aspek yang sangat mempunyai pengaruh yang paling penting untuk meningkatkan tumbuh kembang anak supaya anak tersebut dapat menjadi bibit unggul dimasa depan yang baik dan terarahkan. Peran utama yang paling penting dalam tumbuh kembang anak, yaitu peran orang tua. Pola asuh menurut Kohn dalam Tarsis Tarmudji pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya dengan cara mengasuh (merawat, menjaga atau mendidik) anaknya, disamping itu dengan cara memberikan aturan-aturan, hadiah maupun hukuman, dengan cara menunjukkan otoritasnya, juga memberikan perhatian dan tanggapan terhadap anaknya.

Dilihat dari pemaparan tersebut di atas keluarga merupakan Lembaga Fundamental. Keluarga khususnya orang tua inilah yang mempunyai peran dan pendidikan utama dan penting bagi tumbuh kembang anak yang tidak dapat dilewati begitu saja dengan mudah dan tanpa pendampingan kedua orang tuanya. Masa balita adalah masa emas tumbuh kembang seorang anak, bukan hanya jasmani, tetapi juga jiwa, dan kehidupan sosialnya. Jika anak tersebut mendapatkan salah asah, asih, dan asuh dapat berakibat buruk di masa depannya kelak. Pemberian asah (stimulasi), asih (kasih sayang) dan asuh (kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, Pendidikan) yang tepat dapat mempengaruhi karakter anak. Pendidikan anak harus dilakukan melalui tiga lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga mempunyai peran utama dan penting terkait pusat Pendidikan. Pendidikan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Walaupun Pendidikan dalam keluarga mempunyai peran utama dan penting, terkadang mayoritas orang tua kurang memperhatikan dan tidak menyaksikan tumbuh kembang anak secara langsung. Seiring dengan perkembangan kemajuan zaman yang semakin kompleks terkait diri manusia semakin banyak tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi dalam upaya mengikuti arus perkembangan zaman, apalagi ditambah lagi dengan adanya kenaikan harga pangan & energi dunia dikutip dari KompasTV, 2022.

Dengan adanya permasalahan keluarga tersebut membuat peran yang identic sebagai madrasah awal yang utama buat anak, selalu di rumah sebagai ibu rumah tangga, maka dalam perkembangan zaman perempuan mempunyai peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan ibu berkarir. Permasalahan seperti ini sehingga mempengaruhi peranannya dalam pengasuhan anak, maka dibutuhkan tempat penitipan anak demi mengatasi permasalahan tersebut.

Pada tahun 2023, Indonesia memiliki 242.838 satuan pendidikan anak usia dini (PAUD). Sebanyak 46.338 unit di antaranya terdapat di Jawa Timur, sekaligus menjadi yang terbanyak dibandingkan provinsi lainnya.²² Sedangkan total TPA di Indonesia hanya 1 % dari total PAUD atau sebanyak 2.815 . Data dari Kemendikbud menunjukan bahwa PAUD masih didominasi oleh TK dan KB.

Sedangkan berdasarkan data BPS, tahun 2022 jumlah anak usia dini di Indonesia mencapai 30,73 juta jiwa. Jika disinkronisasikan dengan jumlah PAUD maka setiap Paud akan menampung 126 Peserta didik. Sedangkan idealnya, Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) per rombongan belajajar 28 anak. Jumlah PAUD di Indonesia masih jauh dari kebutuhan jika dibandingkan dengan jumlah anak usia dini Indonesia.

Namun jika dilihat dari jumlah peserta didik Paud, berjumlah 4.503.571²³, maka rasionya masih ideal, 1 PAUD menampung 18 peserta didik. Namun persoalannya justru di tenaga pendidik yang rasio perbandingannya tidak berimbang. Jumlah guru PAUD sebanyak 482.373 guru, artinya 1 guru melayani 20 peserta didik, lebih tinggi dari rasio ideal untuk 1 guru melayani 15 peserta didik untuk anak usia 4-6 tahun.

²² <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan>

²³ <https://dapo.kemdikbud.go.id/>

2.2.1 Jenis-Jenis Layanan Taman Penitipan Anak (TPA) di Indonesia

1) TPA Kemendikbud

Anak Usia Dini menurut Peraturan Presiden 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, batasannya dari sejak jalin dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun.²⁴ Batasan usia tersebut menjadi acuan bagi TPA yang menjadi naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Secara umum TPA terbagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan waktu layanan dan tempat penyelenggaraan.

a. Sehari penuh (*full day*)

TPA Full day diselenggarakan selama satu hari penuh dari jam 07.00 sampai dengan 17.00 (**disesuaikan dengan kondisi daerah/lingkungan setempat**), untuk melayani peserta didik yang dititipkan baik yang dititipkan sewaktu-waktu maupun dititipkan secara rutin/setiap hari.

b. Setengah hari (*half day*)

TPA setengah hari (*half day*) diselenggarakan selama setengah hari dari jam 7.00 s/d 12.00 atau 12.00 s/d 17.00. TPA tersebut melayani peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran di Kelompok Bermain atau Taman Kanak-Kanak, dan yang akan mengikuti program TPQ pada siang hari.

c. Temporer TPA

Diselenggarakan hanya pada waktu-waktu tertentu saat di butuhkan oleh masyarakat. Penyelenggara TPA Temporer bisa menginduk pada lembaga yang telah mempunyai izin operasional. Contohnya: Pada daerah nelayan dapat dibuka TPA saat musim melaut, musim panen di daerah pertanian dan perkebunan, atau terjadi situasi khusus seperti terjadi bencana alam, dll.

²⁴ Pasal 1 angka 1 Prepres 60/2013

TPA berdasarkan tempat, juga mengakomodir TPA di lingkungan industry. TPA Pabrik Layanan TPA Pabrik adalah penyelenggaraan layanan TPA yang berada di lingkungan pabrik yang bertujuan untuk melayani anak dari para pekerja pabrik, namun tidak menutup kemungkinan melayani anak-anak di sekitar daerah tersebut. Layanan TPA Pabrik dapat disesuaikan dengan jam kerja pegawai pabrik, yang berdasarkan jadwal waktu kerja pegawai pabrik.

2) TAS Kementerian Sosial

Kondisi berbeda dengan Taman Asuh Sejahtera (TAS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial, pelayanan sosial bagi anak usia 3 bulan sampai 8 tahun. Program TAS lebih mengkhususkan pada aspek kesejahteraan sosial anak telantar dan miskin bertujuan agar keluarga yang mempunyai anak balita memahami dan melaksanakan pengasuhan serta menjamin tumbuh kembang anak dalam keluarga. Adapun kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam seminggu dengan waktu belajar sambil bermain berkisar 09.30 sampai dengan 10.30 siang.²⁵ Ada pula dimulai dari pukul 07.00–16.00.²⁶

3) Taman Asuh Ceria (TARA)

Layanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak usia 0–7 tahun di daycare yang memberikan kualitas pengasuhan dan tumbuh kembang bagi anak. Kedudukan TARA merupakan unit layanan pengasuhan alternatif berbasis hak anak yang pengelolaannya dilakukan oleh kementerian/lembaga, pemda, lembaga masyarakat dan dunia usaha di bawah koordinasi Kemen PPPA dan Dinas PPPA Provinsi maupun Kab/Kota. Pelaksanaan TARA harus dilakukan oleh sumber daya yang memiliki kompetensi dan standar TARA yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan nilai-nilai dan kondisi masing-masing wilayah. Jam operasional TARA dimulai dari pukul 06.00 sampai 19.00.

²⁵ Pola Pengasuhan dan Perlindungan Anak di Taman Anak Sejahtera (TAS), Fatmawati, skripsi, 2011

²⁶ Ibid

Lingkup usia menjadi perhatian tersendiri dari kajian ini, karena terdapat perbedaan batas usia dan lingkup usia dalam perkembangan anak. Termasuk juga usia anak menjadi batasan dalam keterlibatannya di Tempat Penitipan Anak. Relevansinya dengan usia dan waktu operasional berkaitan dengan kebutuhan dan tujuan dari kajian ini, yaitu memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan sebagai upaya mendorong Tempat Penitipan Anak yang berpihak pada kelompok perempuan pekerja, khususnya di lingkungan industri. Dinamika di lapangan bagi kelompok perempuan pekerja seringkali dihadapkan dengan waktu bekerja yang melebihi 8 jam kerja, lokasi rumah dan Kawasan industri yang berjarak, dan kerentanan social lainnya yang berpotensi mengganggu pola pengasuhan. Selain itu, kerentanan anak pada pola pengasuhan. TPA yang diselenggarakan oleh Kemendikbud hanya sampai usia 6 tahun. sedangkan potensi kerentanan anak dari kekerasan idealnya sampai 10 tahun.

2.3 Manfaat Daycare Bagi Negara

Daycare memiliki beberapa manfaat penting bagi negara. Berikut adalah beberapa di antaranya:

1. Peningkatan Partisipasi Tenaga Kerja:

Daycare memungkinkan orangtua, terutama ibu, untuk kembali bekerja lebih cepat setelah melahirkan. Ini dapat meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan kontribusi ekonomi dari sektor perempuan.

2. Peningkatan Produktivitas Pekerja:

Dengan menyediakan tempat penitipan anak yang aman dan berkualitas, pekerja dapat lebih fokus dan produktif saat bekerja, karena mereka tidak perlu khawatir tentang kondisi anak-anak mereka.

3. Pengentasan Kemiskinan:

Dengan menyediakan daycare yang terjangkau atau bahkan gratis, pemerintah dapat membantu keluarga dengan pendapatan rendah untuk tetap bekerja dan meningkatkan taraf hidup mereka, sehingga mengurangi tingkat kemiskinan.

4. Peningkatan Kesejahteraan Anak:

Daycare yang baik memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak, dengan stimulasi pendidikan dan interaksi sosial. Ini dapat membantu meningkatkan keterampilan sosial, kognitif, dan emosional anak-anak.

5. Peningkatan Pendidikan Anak:

Daycare yang baik tidak hanya berfungsi sebagai tempat penitipan anak, tetapi juga sebagai lingkungan pendidikan awal. Ini dapat memberikan anak-anak dasar-dasar keterampilan akademis dan sosial sebelum memasuki sistem pendidikan formal.

6. Dukungan untuk Perempuan Karier:

Daycare memberikan dukungan yang diperlukan bagi perempuan untuk mengembangkan karier mereka tanpa mengorbankan peran sebagai orangtua. Ini dapat membantu mencapai kesetaraan gender di tempat kerja.

7. Peningkatan Kesehatan Masyarakat:

Dengan menyediakan tempat penitipan anak yang aman, daycare dapat membantu mengurangi stres orangtua dan mendorong pola hidup yang lebih sehat, karena mereka dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan dan mengelola waktu mereka dengan lebih baik.

8. Peningkatan Pajak dan Kontribusi Ekonomi:

Dengan meningkatkan partisipasi tenaga kerja, daycare dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, seiring dengan meningkatnya kontribusi pajak dari pekerja yang kembali bekerja.

9. Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia:

Melalui pendidikan dan perhatian yang diberikan di daycare, anak-anak memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan potensi mereka, yang pada gilirannya dapat menyumbang pada pertumbuhan dan kemajuan negara di masa depan.

10. Peningkatan Keberlanjutan Populasi:

Dengan mendukung pekerjaan dan karier bagi orangtua, daycare dapat membantu mendorong keberlanjutan populasi dengan memberikan dukungan kepada keluarga untuk memiliki anak dan tetap aktif dalam kehidupan profesional mereka.

Secara keseluruhan, daycare dapat berperan sebagai investasi jangka panjang bagi negara dengan menyokong pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan populasi, dan perkembangan sumber daya manusia.

2.4 Manfaat Daycare bagi Perusahaan

Daycare juga memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan, khususnya dalam menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Berikut adalah beberapa manfaat daycare bagi perusahaan:

1. Peningkatan Retensi Karyawan:

Dengan menyediakan fasilitas daycare, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Karyawan yang merasa didukung dalam peran orangtua mereka cenderung lebih setia dan berkomitmen terhadap perusahaan.

2. Peningkatan Produktivitas:

Karyawan yang tidak perlu khawatir tentang kesejahteraan anak-anak mereka cenderung lebih fokus dan produktif dalam pekerjaan. Daycare dapat mengurangi gangguan pikiran terkait kekhawatiran terhadap anak-anak, sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih efektif.

3. Menarik Bakat Baru:

Fasilitas daycare dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam merekrut bakat baru. Karyawan potensial, terutama mereka yang memiliki keluarga, mungkin lebih tertarik bergabung dengan perusahaan yang menawarkan dukungan terhadap keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi.

4. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan:

Dengan memberikan opsi daycare, perusahaan menunjukkan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung dalam peran sebagai orangtua cenderung memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi.

5. Reduksi Absensi dan Keterlambatan:

Karyawan yang memiliki fasilitas daycare mungkin lebih cenderung hadir tepat waktu dan mengurangi absensi karena masalah perawatan anak. Ini dapat membantu menjaga tingkat kehadiran dan kedisiplinan di tempat kerja.

6. Peningkatan Keseimbangan Antara Keberlanjutan Pekerjaan dan Keluarga:

Daycare membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung keseimbangan antara kehidupan pekerjaan dan keluarga. Karyawan yang dapat menjalani peran sebagai orangtua dan pekerja dengan lebih baik cenderung lebih bahagia dan puas.

7. Meningkatkan Citra Perusahaan:

Perusahaan yang menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan karyawan, termasuk kebutuhan perawatan anak, dapat membangun citra positif di mata karyawan dan masyarakat umum. Ini dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang baik.

8. Peningkatan Keanekaragaman dan Inklusivitas:

Daycare dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif, dengan memberikan dukungan yang setara bagi semua karyawan, termasuk mereka yang memiliki tanggung jawab sebagai orangtua.

9. Meningkatkan Hubungan Karyawan dan Manajemen:

Karyawan yang merasa didukung oleh perusahaan dalam kehidupan pribadi mereka cenderung memiliki hubungan yang lebih positif dengan manajemen. Ini dapat menciptakan atmosfer kerja yang lebih kooperatif dan produktif.

10. Peningkatan Pengembangan Karyawan:

Dengan menyediakan daycare, perusahaan dapat membantu karyawan untuk fokus pada pekerjaan tanpa terganggu oleh kekhawatiran perawatan anak. Ini memungkinkan karyawan untuk lebih mudah mengambil peluang pengembangan karier dan pelatihan.

Secara keseluruhan, *daycare* dapat menjadi investasi yang bermanfaat bagi perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, mempromosikan keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi, serta meningkatkan kepuasan dan produktivitas karyawan.

2.5 Potret Perempuan Buruh Kepala Keluarga

Berdasarkan data BPS per Agustus tahun 2023, presentasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Perkotaan + Perdesaan laki-laki mencapai 84,26%, sementara itu Perempuan hanya mencapai 54,52%.²⁷ Jika didetailkan lagi, Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan berdasarkan status perkawinan, berdasarkan Profil Perempuan 2023 yang dikeluarkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan bahwa berdasarkan Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga **Jenis Kelamin Perempuan** di perkotaan:

Daerah Tempat Tinggal	Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga	2023			
		Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati
Perkotaan	10-24	83,86%	9,9%	6,10%	0,15%
	25-44	11,69%	23,62%	38,18%	26,50%
	45-59	2,47%	7,45%	20,94%	69,15%
	60+	1,73%	2,12%	6,13%	90,02%

sementara Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga **Jenis Kelamin Perempuan** di perdesaan:

Daerah Tempat Tinggal	Kelompok Umur Kepala Rumah Tangga	2023			
		Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati
Perdesaan	10-24	59,49%	28,65%	11,06%	0,80%
	25-44	5,46%	34,66%	31,12%	28,76%
	45-59	2,40%	10,71%	17,39%	69,50%
	60+	1,25%	2,62%	5,61%	90,51%

artinya, terdapat 92,47% Perkotaan + Perdesaan Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan berstatus Kawin yang memiliki potensi lebih besar memiliki anak yang bekerja dan berpotensi memiliki anak.

²⁷ Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia, hal. 52, BPS. Agustus 2023

Di sisi lain, masih berdasarkan Profil Perempuan 2023, menurut jenis kelamin juga terlihat rata upah/gaji bersih pekerja laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan, dimana rata-rata upah/gaji pekerja perempuan jauh lebih kecil yakni Rp. 2.593.709,00 perbulan sedangkan untuk pekerja laki-laki sebesar Rp. 3.329.205,00 Perbulan. Tingkat ketimpangan antara rata-rata upah/gaji pekerja/buruh pekerja perempuan dengan laki-laki cukup banyak yaitu sekitar Rp. 781.650 di perkotaan dan Rp. 721.523,- di perdesaan. Belum lagi jika ditelaah berdasarkan jumlah jam kerja yang rata-rata 40 jam per minggu.²⁸

Dari data statistik di atas, keterlibatan perempuan dalam perekonomian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, namun perempuan memiliki keretakan yang tinggi, baik secara sosial, psikologis, fisik, dan ekonomi. Terlihat dari perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan, rentan mengalami kekerasan berbasis gender, dan berharap dengan pekerjaan tambahan dengan adanya pekerjaan domestik di rumah. Selain itu, perempuan pekerja yang memiliki anak akan dihadapkan dengan persoalan pengasuhan anak. Jika Suami dan istri bekerja, maka anak sangat rentan tidak diasuh secara baik. Di sisi lain, persoalan pengasuhan anak baik melalui model permanen atau sementara masih banyak dihadapkan dengan banyak tantangan. Dari mulai biaya yang tinggi, sulitnya mencari pengasuh, tempat penitipan anak yang belum sesuai standar, dan persoalan lainnya.

Pada tahun 2022, total Penduduk Indonesia sejumlah 275,7 Juta jiwa, yang mana 44,1 juta jiwa berusia 0-9 tahun. Berdasarkan data Kemen PPA, dalam aplikasi, Simfoni PPA. Dari tahun 2016-2023, anak usia 0-12 tahun mengalami kasus kekerasan sebanyak 7.740 kasus atau 25% dari total 25.949 kasus. Peristiwa tersebut terjadi paling banyak di rumah tangga, sebanyak 15.798 kasus.

Berdasarkan data BPS, pada tahun 2021, Balita yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak sebanyak 3,69%, yang mana pengasuhan tidak layak menunjuk status ibu bekerja, 5,88% merupakan ibu bekerja. Ibu Bekerja menjadi salah satu kontribusi pengasuhan yang tidak layak. Konsep pengasuhan tidak layak terjadi apabila balita ditinggal sendiri atau dititipkan bukan pada orang dewasa selama lebih dari satu jam. Termasuk juga menjadi tantangan tersendiri untuk ibu yang bekerja di luar jam kerja normal.²⁹

²⁸ Profil Perempuan Indonesia 2023 dibuat oleh Kementerian PPA Hal 195

²⁹ Profil Anak Usia Dini 2022 Hal 28

BAB III
HASIL KAJIAN KEBIJAKAN DAN POTENSI ANGGARAN



3.1 Perlindungan Anak dalam Konstitusi dan RPJMN

Melihat dari prespektif perlindungan anak, Negara Republik Indonesia telah mengamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2), yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

UUD 1945 sebagai landasan konstitusi dan hukum di Republik ini menjadi pijakan paling dasar, bahwa Negara berkewajiban menjaga keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang, termasuk juga perlindungan anak. Amanat Konstitusi diturunkan melalui UU 23/2002 beserta perubahannya UU No 35/2014 tentang perlindungan anak. Terdapat beberapa pasal yang penting untuk dijadikan payung perlindungan anak, antara lain:

1. Pasal 3 UU No 23/2002 tentang Perlindungan anak, berbunyi: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.
2. Pasal 20 UU No 23/2002 tentang Perlindungan anak, berbunyi :Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
3. Pasal 22 UU no 23/2002 Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
4. Pasal 23 ayat (2) berbunyi: Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Indonesia memang belum memiliki dasar hukum yang secara spesifik terkait daycare. Namun terdapat beberapa dokumen peraturan perundangan berkaitan dengan anak yang bisa menjadi acuan bagi penyelenggaraan daycare, antara lain adalah sebagai berikut:

1. UUD 1945 Pasal 28b ayat (2);
2. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
6. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak Kemensos;
11. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD 2013;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
20. Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM;
21. Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
22. Permenko PMK No.1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif; dan
23. Kepmenko PMK No. 26 Tahun 2019 tentang Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI

Dari beberapa dasar hukum di atas, terlihat bahwa bagi daycare di Indonesia, belum terdapat dasar hukum yang mengaturnya secara lebih spesifik. Oleh karena itu, maka ke depannya Pemerintah perlu didorong untuk membuat dasar hukum khusus bagi daycare. Apalagi dengan kondisi saat ini, di mana terdapat beberapa kementerian yang memiliki masing-masing program bagi anak usia dini, seperti TPA di bawah Kemendikbud, TARA di oleh Kemen PPPA dan TAS di Kemensos. Masing-masingnya tentu memiliki perbedaan konsep, meskipun secara tujuan terdapat kesamaan, yakni diperuntukkan bagi perkembangan dan pendidikan anak usia dini. Di tengah urgensi akan hadirnya daycare ramah anak, perbedaan konsep tersebut tentunya akan menjadi salah satu kendala dalam mencapai tujuan negara bagi penciptaan generasi di masa depan yang berkualitas.

Namun jika melihat perkembangan terkini, bisa terlihat bahwa pemerintah pun telah menyadari akan adanya penyatuan dan penyelarasan konsep pengasuhan anak usia dini. Dalam lima program prioritas nasional, terdapat salah satu program yang menunjukkan perhatian pemerintah terhadap isu ini, yakni peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan atau pengasuhan anak. Pemerintah telah memandatkan Kemen PPPA dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk membuat standarisasi daycare atau tempat penitipan yang ramah anak.

Hal tersebut dilakukan demi memastikan anak-anak mendapatkan pengasuhan yang layak, aman, nyaman, terlindungi, dan sesuai dengan hak-hak pengasuhannya namun tentunya harus sesuai dengan standar khusus tertentu. Standar daycare ramah anak disebutkan harus memperhatikan penyelenggaraan, sumber daya, sarana dan prasarana, perangkat manajemen, serta protokol penanganan risiko yang mendukung pengasuhan berbasis hak anak agar tumbuh kembang anak menjadi lebih berkualitas.³⁰

Negara, Pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tanggungjawab bersama dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Sedangkan negara dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan penyelenggaraan perlindungan anak. Termasuk juga Tempat Asuh Cerita (TARA) dan Taman Penitipan Anak (TPA). TARA merupakan salah satu upaya mendorong percepatan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) demi terwujudnya Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045. Sedangkan TPA merupakan satuan dari PAUD (Pendidikan Usia Dini). Selain TPA, juga terdapat Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Secara nomenklatur, TPA masuk dalam satuan PAUD, termasuk juga potensi pendanaan dari sumber pemerintah masuk dalam nomenklatur PAUD.

Pembangunan keluarga berkualitas telah tercantum dalam agenda pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV 2020-2024 sesuai dengan prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No.18 Tahun 2019, yaitu dalam Prioritas Nasional ke III Pembangunan SDM dan Prioritas Nasional Ke IV Pembangunan Revolusi Mental, yaitu Membangun Manusia kedepan unggul dan berdaya saing dan Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan. Dua alasan dari telah adanya landasan regulasi dan perencanaan dalam RPJMN menjadikan TARA ataupun TPA menjadi penting dalam mengakomodir kebutuhan perlindungan anak, khususnya untuk mengatasi persoalan perempuan pekerja yang memiliki anak.

³⁰ <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/pemerintah-membuat-payung-hukum-standardisasi-day-care-atau-tempat-penitipan-anak-usia-0-6-tahun?do=MTU4Ni0zZjY5YWVIMw==&ix=MTEtYmJkNjQ3YzA=>

Secara umum tempat yang dapat dijadikan sebagai keluarga pengganti ini antara lain adalah Taman Penitipan Anak (TPA) atau biasa dikenal dengan istilah *daycare*. Taman penitipan anak saat ini dapat dijadikan salah satu tempat alternatif bagi ibu yang bekerja. Negara perlu hadir lebih dekat dengan kebutuhan tersebut. Sekalipun telah memiliki pijakan perencanaan dan regulasi, tetap saja dibutuhkan komitmen konkrit dari pemangku kebijakan. wujud komitmennya dalam terlihat pengalokasian anggaran.

3.2 Kajian Kebijakan Pendanaan Pemerintah untuk Taman Penitipan Anak (*Daycare*)

Anggaran terkait nomenklatur guru dan pengasuh bagi *daycare* seharusnya telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Hal ini penting mengingat kualitas guru atau pengasuh *daycare* akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang dititipkan pada layanan tersebut. Alokasi anggaran bagi *daycare* tentu tidak hanya ditujukan bagi pembangunan atau peningkatan infrastruktur fisik ataupun fasilitas *daycare*, namun harus juga memasukkan pertimbangan terkait kualitas sumber daya manusia yang disediakan oleh *daycare*, yaitu guru dan/atau pengasuh.

Persoalan guru dan pengasuh *daycare* ini menjadi penting, sebab selain alasan yang telah drisebutkan sebelumnya, masyarakat juga sering salah kaprah dengan menyamakan istilah guru dan pengasuh *daycare*. Kedua profesi tersebut seringkali dianggap serupa. Padahal sebenarnya dua jenis profesi tersebut tentu saja berbeda. Selain di masyarakat, penyedia jasa *daycare* juga masih sering menyamakannya, padahal bagi penyedia jasa layanan *daycare*, pemahaman akan masing-masing tugas dari kedua profesi tersebut harus benar-benar tepat, sehingga dalam penerapannya juga akan dilakukan secara tepat dan benar.

Guru dan pengasuh daycare jelas adalah dua jenis profesi yang berbeda. Jika membaca dari beberapa sumber literatur, perbedaannya juga telah disampaikan oleh pemerintah. Salah satunya dalam konteks PAUD-HI. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Nasional (Stranas) Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) melalui Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013. Menurut pemerintah, PAUD-HI adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis. Holistik di sini diartikan sebagai penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Sedangkan integratif/terpadu memiliki arti bahwa penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Oleh karena itu maka PAUD-HI adalah penanganan anak usia dini secara utuh (menyeluruh) yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat.

Maka jika mengacu konteks PAUD-HI misalnya, jelas bahwa penanganan anak usia dini terdapat aspek pendidikan dan pengasuhan. Aspek pendidikan tentunya mensyaratkan adanya tenaga pendidik yaitu guru, sedangkan aspek pengasuhan membutuhkan adanya pengasuh. Guru daycare adalah seorang pengajar profesional untuk mengajarkan anak dalam pembentukan karakter anak dan mengelola kegiatan bermain yang ada di daycare. Guru daycare mempunyai tanggung jawab mendidik anak sama seperti guru pada umumnya, namun guru daycare lebih banyak menyusun kegiatan bermain dan mengembangkan karakter anak.

Tanggung jawab ini menuntut guru daycare mempunyai sifat telaten dan senang dengan anak-anak. Tugas umum guru daycare antara lain adalah:³¹

- Menjadi teladan bagi pembentukan karakter anak;
- Mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
- Mencatat, menilai, dan melaporkan kinerja dan perkembangan anak;
- Mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan dan minat anak;
- Memantau hasil perkembangan anak dan mempersiapkan kegiatan untuk mendukung hasil perkembangan dan pembelajaran;
- Melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak; dan
- Bekerja sama dengan tim untuk memberikan pengajaran yang efektif.

Sedangkan pengasuh daycare adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk merawat dan menyiapkan kebutuhan anak-anak selama orang tua atau wali tidak dapat merawat mereka. Peran pengasuh sangat penting dalam perkembangan dan pembentukan karakter anak-anak. Pengasuh daycare harus bisa membangun kedekatan emosional dengan anak-anak yang mereka rawat. Kedekatan inilah yang akan memudahkan pengasuh untuk menjalankan tanggung jawab dan tugasnya.

Pengasuh daycare dapat membantu anak-anak untuk belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengembangkan keterampilan sosial, dan mengembangkan kepercayaan diri. Mereka juga berperan membantu guru dalam mengajari anak-anak keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan berhitung.

³¹ <https://www.mployee.id/tugas-guru-daycare/>

Maka tugas umum pengasuh antara lain adalah:³²

- Membantu guru dan guru pendamping sesuai keperluan;
- Melakukan perawatan kebersihan anak;
- Memperhatikan makan dan minum pada anak sesuai dengan standar gizi;
- Merawat kebersihan fasilitas yang digunakan anak;
- Bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebutuhan psikologis anak;
- Menjaga dan merawat kebersihan lingkungan;
- Teladan bagi pembentukan karakter anak;
- Memberikan perhatian penuh kepada anak-anak yang mereka asuh;
- Memastikan keamanan lingkungan tempat mereka bekerja;
- Memastikan anak-anak terlindungi dari cedera atau situasi berbahaya lainnya;
- Membantu anak-anak merasa aman dan nyaman selama tidak bersama orang tuanya; dan
- Figur bagi anak kecil atau bayi, mulai dari etika berperilaku, berpakaian, hingga bertutur kata yang baik.

Jika melihat tugas umum guru dan pengasuh daycare di atas, dari situ bisa terlihat bahwa sudah seharusnya baik guru maupun pengasuh daycare memiliki standar kompetensi yang mumpuni di bidangnya. Memenuhi standar kompetensi guru dan pengasuh daycare tentu saja bisa dipenuhi, sebab pendidikan khusus bagi kedua profesi tersebut telah banyak tersedia. Namun permasalahan kemudian muncul ketika membahas kesejahteraan guru dan pengasuh daycare. Jasa guru dan pengasuh daycare tentu harus sepadan dengan kompensasi yang mereka terima, yang dalam hal ini adalah menyangkut upah/gaji. Jika upah/gaji yang diterima tidak sepadan dengan jasa yang diberikan, maka tentu saja hal ini akan menyebabkan profesi tersebut menjadi sepi peminat.

³² <https://www.mployee.id/tugas-pengasuh-daycare/>

Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sebuah persoalan serius. Menjadi serius sebab sebelum lebih jauh berbicara soal upah/gaji, fakta yang ditemukan di lapangan adalah bahwa belum ada data yang lengkap tentang jumlah pengasuh daycare. Ketiadaan data jumlah pengasuh daycare tersebut bisa diartikan bahwa Indonesia sepertinya masih memiliki mindset lama yang menyepelkan profesi tersebut. Masyarakat (dalam hal ini mungkin juga termasuk stakeholder terkait) memandang bahwa pengasuh daycare masih sama dengan pengasuh anak dari keluarga, tetangga, ataupun kenalan. Akibatnya, pengasuh daycare dipandang sebagai sebuah pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian atau standar kompetensi khusus.

Kondisi tersebut salah satunya tercermin pada ketiadaan data jumlah pengasuh daycare. Data Pokok Pendidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi misalnya masih hanya menghitung data guru, baik pada satuan pendidikan TK, KB, TPA maupun SPS.

Kesejahteraan pengasuh tentunya tidak boleh diabaikan terus-menerus. Daycare yang berkualitas tentunya mensyaratkan adanya pengasuh (selain guru) yang berkualitas pula. Sayangnya, hal ini nampaknya belum berlaku di Indonesia. Bukti lain untuk hal ini juga bisa terlihat dalam proses perekrutan pengasuh di daycare, yang beberapa contohnya adalah sebagai berikut:

M maisyah
Jakarta Selatan

Ikuti

M maisyah
FULLTIME

TERRA DAYCARE
GURU/PENGASUH DAYCARE

Kriteria

- Minimal lulusan SMA dan sederajat
- Usia maksimal 40 tahun
- Berpengalaman dengan anak usia balita
- Menyukai dunia anak dan memiliki semangat yang tinggi dalam mendidik siswa
- Jujur, amanah, bertanggung jawab

Range Gaji
Rp. 1,5 jt - Rp. 2,5 jt

Penempatan
Jakarta Selatan

Deadline
03 Mei 2023

Apply information maisyah.id/lowongan

135 suka
maisyahakawat LOWONGAN KERJA – JAKARTA SELATAN... selengkapnya
Lihat semua 5 komentar
11 April 2023

LOKER
PEMULA

Ikuti

LOWONGAN KERJA
PENGASUH DAYCARE

Kriteria :

- Wanita, usia 18 - 35 tahun
- Pendidikan minimal SMA / SMK / Sederajat
- Jujur & suka anak - anak

Lokasi : Jl. Kenyeri Denpasar Timur

**Kirimkan CV dan lamaran via e-mail
me.princes@gmail.com**

Atau hubungi : 0812 3958 8617 / 0822 2149 2203

www.LokerPemula.com

43 suka
lokerpemula Dibutuhkan segera pengasuh daycare ... selengkapnya
2 Juni 2023

lokerlampung_ dan loker.lampung_

Lowongan Pekerjaan Pengasuh Daycare

KUALIFIKASI :

- ✔ Muslimah penyayang anak dan Penyabar
- ✔ Mampu menjaga kebersihan & kerapihan
- ✔ Berpengalaman dalam merawat, menjaga dan mengasuh anak usia 3 bulan - 4 tahun
- ✔ Cekatan dan Antiepatif dalam mengupayakan keamanan dan kesehatan anak
- ✔ Upah/bayaran Rp.1.200.000/bulan (dapat dibayarkan mingguan)
- ✔ Tempat kerja nyaman dan ramah anak
- ✔ Suasana kekeluargaan & toleransi
- ✔ Disediakan makan siang

Apply Now

Hubungi Whatsapp : 0852-6886-3500

182 suka
lokerlampung_ Lowongan kerja Pengasuh anak Daycare Rumah Kumbang (Tempat penitipan anak)... selengkapnya
Lihat semua 6 komentar
27 Desember 2023

loker.salafy Bekasi

Pengasuh Daycare

Akhwat, Muslim, Salaf.

Kualifikasi :

1. Domisili Bekasi diutamakan
2. Taat beribadah
3. Berpengalaman mengasuh bayi mulai usia 3 bulan dan anak-anak
4. Mampu bekerja sama dengan tim
5. Bersedia bekerja full time (pulang-pergi)
Shift 1 : 05.00-14.00 WIB
Shift 2 : 11.00-20.00 WIB
6. Sudah menerima vaksin covid 19 (min. 2 dosis)

Benefit : Gaji, makan, pengayaan ilmu

Kirim CV ke naditaedukasihtama@gmail.com
Info: 0811-8989-313
Alamat : Jl Pinus 7 No 156 Blok A2 Durenjaya Bekasi Timur

www.rumahkrucil.com

199 suka
loker.salafy LOKER BEKASI... selengkapnya
Lihat semua 4 komentar
2 Agustus 2023

infolokerbandung.id

CRAYON DAYCARE & PRESCHOOL WE ARE HIRING

Job Position : **PENGASUH DAYCARE**

Kualifikasi :

- Wanita muslimah 20 - 40thn
- Tidak sedang cuti kuliah/ sedang kuliah
- Sabar dan telaten
- Menyukai anak2
- Komunikatif
- Domisili Bandung

Kirim CV Anda Ke :
Email : crayondaycare@yahoo.com

139 suka
infolokerbandung.id Dibutuhkan pengasuh daycare... selengkapnya
Lihat 1 komentar
7 Desember 2022

infolokertgr2

DIBUTUHKAN (Pengasuh Anak Daycare)

Kualifikasi:

- Wanita
- Diutamakan memiliki pengalaman dibidang anak
- Jujur, rajin dan bertanggung jawab
- Sehat jasmani dan rohani
- Memiliki pendekatan yang baik dengan anak
- Sudah vaksin Covid-19

Contact Person: 085888587070
[@efatadaycare.id](https://www.instagram.com/efatadaycare.id)

Citra Raya Tangerang

18 suka
infolokertgr2 WE ARE HIRING!... selengkapnya
12 Mei 2023

Sumber: Instagram, diolah Seknas FITRA

Dari beberapa contoh lowongan kerja pengasuh daycare di atas bisa terlihat bahwa masih terdapat perekrutan pengasuh daycare yang tidak mensyaratkan kualifikasi pendidikan khusus di bidang anak ataupun pengasuhan anak. Standar minimal yang diberikan adalah minimal tamatan SMA atau sederajat, sehingga jelas bukan standar yang tepat untuk pengasuhan anak. Kualifikasi lainnya dalam lowongan kerja tersebut juga terlihat sangat umum, misalnya berpengalaman mengasuh anak, menyukai anak-anak, ataupun penyayang anak. Kualifikasi tersebut selayaknya memang sudah harus dimiliki oleh semua pekerja di bidang anak. Yang seharusnya dicantumkan adalah kualifikasi yang lebih spesifik, seperti kualifikasi pendidikan atau pun pelatihan yang pernah diikuti terkait pengasuhan anak. Namun sayangnya hal tersebut justru terkesan diabaikan oleh para pemberi kerja.

Selain memang cara pandang yang keliru terkait profesi pengasuh daycare, hal tersebut juga bisa terjadi karena pemberi kerja ingin mengurangi beban keuangan, khususnya berkaitan dengan gaji/upah pengasuh daycare. Dengan tidak adanya persyaratan khusus tertentu maka beban upah/gaji pengasuh daycare yang ditanggung layanan daycare bisa semakin berkurang. Sadar atau tidak, hal ini akan berimbas pada kualitas layanan pengasuhan yang diberikan. Tanpa ada kualifikasi profesi tepat, kualitas pelayanan yang diberikan juga akan tidak maksimal. Selain itu, tanpa ada kesejahteraan pengasuh daycare yang baik, maka pelayanan yang mereka berikan juga tentu tidak akan maksimal.

Hal tersebut tentunya akan berbeda dengan profesi guru daycare yang telah diakui dan terdata secara resmi. Pendataan dan pengakuan profesi guru secara resmi, tentu akan membuat kesejahteraan guru daycare lebih baik dibandingkan pengasuh daycare. Guru daycare pun akan lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Belum lagi jika melihat kualifikasi khusus yang dimiliki oleh guru daycare, tentunya hal tersebut akan semakin menunjang guru daycare baik dalam sisi pelaksanaan tugasnya, maupun dari sisi kesejahteraan terkait besaran upah/gaji yang diterima.

Khusus untuk satuan PAUD, sama seperti guru lainnya, gaji guru PAUD juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah:³³

- Pengalaman kerja. Semakin berpengalaman sebagai guru, maka gajinya pun akan semakin tinggi. Pengalaman kerja menunjukkan kemampuan dan kinerja seorang guru serta dapat meningkatkan kepercayaan diri dan profesionalisme.
- Lama mengajar. Diartikan sebagai jumlah jam atau hari yang dihabiskan seorang guru untuk mengajar dalam satu bulan. Lama mengajar berpengaruh pada gaji/upah karena adanya sistem insentif atau tunjangan berdasarkan jumlah jam atau hari mengajar. Semakin banyak jam atau hari mengajar, semakin besar pula insentif atau tunjangan yang didapatkan.
- Kualifikasi pendidikan. Merujuk pada tingkat pendidikan formal yang dimiliki seorang guru. Kualifikasi pendidikan menunjukkan tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Semakin tinggi kualifikasi pendidikan, semakin tinggi pula gajinya.
- Jenis sekolah. Faktor ini merujuk pada status kepemilikan atau pengelolaan sekolah tempat seorang guru bekerja. Jenis sekolah dapat mempengaruhi gaji guru karena menentukan besaran dana yang dialokasikan untuk membayar gaji. Terdapat dua jenis sekolah yaitu sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah dan sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan atau lembaga non-pemerintah.

Sedangkan untuk besaran upah/gaji guru PAUD di Indonesia, rata-rata adalah Rp3.500.000 sampai dengan Rp4.000.000 per bulan, namun dengan tetap mempertimbangkan faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya. Pada kelompok guru PAUD negeri, mereka mendapatkan gaji dari APBN atau APBD.

³³ <https://an-nur.ac.id/berapa-gaji-guru-paud-berikut-penjelasaannya/#:~:text=Guru%20PAUD%20negeri%20mendapatkan%20gaji%20tertinggi%2C%20yaitu%20antara%204%20juta,2%20juta%20rupiah%20per%20bulan.>

Di samping gaji pokok, guru PAUD negeri juga menerima tunjangan profesi, tunjangan khusus, ataupun tunjangan fungsional. Besaran gaji guru PAUD negeri berada di kisaran Rp4.000.000 hingga Rp6.000.000. Sedangkan untuk kelompok guru PAUD swasta, gaji mereka diperoleh dari dana operasional sekolah yang sumbernya berasal dari iuran atau biaya pendidikan yang dibayarkan oleh orang tua siswa. Rentang gaji yang diperoleh sangat bervariasi sebab mempertimbangkan kualitas dan reputasi sekolah. Kisaran gaji guru PAUD swasta sendiri berada pada angka Rp2.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan. Ada juga kategori guru PAUD honorer yaitu kelompok guru PAUD tanpa memiliki status pegawai tetap. Kelompok ini biasanya dipekerjakan untuk mengisi kekurangan tenaga pengajar atau menggantikan guru yang sedang cuti atau sakit. Oleh karena itu, gaji bagi kategori ini juga biasanya berjumlah rendah dan tidak menentu pada kisaran Rp1.000.000 sampai dengan Rp2.000.000 juta rupiah per bulan.³⁴

Besaran gaji guru yang bestatus PNS juga telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Besaran gaji yang diterima guru PNS ditentukan oleh golongannya masing-masing. Terdapat empat golongan PNS yakni golongan I sampai IV. Golongan Ia atau yang paling rendah menerima gaji Rp1.560.800 – Rp2.335.800 per bulan, sementara golongan yang paling tinggi yakni IVe menerima Rp3.593.100 – Rp5.901.200 setiap bulannya. Jumlah tersebut merupakan gaji pokok di luar tunjangan. Tunjangan yang diterima oleh guru PNS adalah tunjangan kinerja daerah (TKD) yang jumlahnya berbeda untuk setiap daerah, tunjangan suami/istri (PP Nomor 7 Tahun 1977), tunjangan anak (PP) Nomor 7 Tahun 1977), dan tunjangan makan (PMK Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019).³⁵ Adapun perincian gaji pokok guru PNS masing-masing golongan adalah sebagai berikut:

³⁴ <https://an-nur.ac.id/berapa-gaji-guru-paud-berikut-penjelasan/#:~:text=Guru%20PAUD%20negeri%20mendapatkan%20gaji%20tertinggi%2C%20yaitu%20antara%204%20juta,2%20juta%20rupiah%20per%20bulan.>

³⁵ <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220802142341-72-360498/cek-daftar-gaji-guru-sd-dan-pns-terbaru-2022>

Tabel 1. Besaran Gaji Guru PNS menurut Golongan

Golongan	Gaji/Upah	
I	A	Rp1.560.800 – Rp2.335.800
	B	Rp1.704.500 – Rp2.472.900
	C	Rp1.776.600 – Rp2.577.500
	D	Rp1.851.800 – Rp2.686.500
II	A	Rp2.022.200 – Rp3.373.600
	B	Rp2.208.400 – Rp3.516.300
	C	Rp2.301.800 – Rp3.665.000
	D	Rp2.399.200 – Rp3.820.000
III	A	Rp2.579.400 – Rp4.236.400
	B	Rp2.688.500 – Rp4.415.600
	C	Rp2.802.300 – Rp4.602.400
	D	Rp2.920.800 – Rp4.797.000
IV	A	Rp3.044.300 – Rp5.000.000
	B	Rp3.173.100 – Rp5.211.500
	C	Rp3.307.300 – Rp5.431.900
	D	Rp3.447.200 – Rp5.661.700
	E	Rp3.593.100 – Rp5.901.200

Sumber: PP Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas PP No 7 tahun 1997
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Jika melihat gaji guru PNS yang sudah memiliki dasar hukum yang kuat melalui peraturan pemerintah (PP), bisa disimpulkan bahwa seharusnya bagi gaji guru PAUD negeri tidak mengalami persoalan. Namun berdasarkan data yang menyebutkan bahwa jumlah PAUD negeri di Indonesia sangat kecil dibandingkan dengan PAUD swasta, maka tentunya gaji/upah bagi guru PAUD swasta masih menjadi sebuah persoalan. Apalagi dengan kurangnya data jumlah baik itu jumlah PAUD swasta maupun guru serta pengasuhnya, maka kondisi di lapangan tentunya akan semakin bervariasi. Dari beberapa data yang dihimpun peneliti, ditemukan bahwa gaji pekerja di PAUD swasta, termasuk dalam hal ini adalah guru dan pengasuh daycare bisa dikatakan masih jauh dari sejahtera. Guru daycare menerima upah per bulan paling rendah adalah Rp2.000.000 dan paling tinggi sekitar Rp4.000.000. Sedangkan untuk pengasuh, besaran upah bulanan yang diterima berada pada angka Rp1.000.000 hingga Rp2.500.000.

Tabel 2. Besaran Upah/Gaji per Bulan Berdasarkan Profesi di Tempat Penitipan Anak (Daycare) di Indonesia

Jenis Profesi	Besaran Gaji/Upah per Bulan (Rp)	Sumber
Pengasuh/baby sitter	2.500.000	https://himawaridaycare.com/suad/rincian-biaya-himawari-day-care/
Pengasuh	1.200.000 – 3.500.000	https://id.quora.com/Berapa-rata-rata-gaji-pengasuh-di-tempat-penitipan-anak
Guru	2.000.000	https://id.indeed.com/cmp/Nafa-Islamic-Montessori-&-Daycare/salaries/Guru
Pengasuh/babysitter	1.500.000 – 2.500.000	https://www.ayahbunda.co.id/keluarga-tips/daycare-atau-pengasuh3f
Guru	1.500.000 – 2.500.000	https://www.mployee.id/tugas-guru-daycare/
Pengasuh	1.000.000 – 2.500.000	https://www.mployee.id/tugas-pengasuh-daycare/
Pengasuh daycare	1.000.000 – 2.500.000	https://glints.com/id/opportunities/jobs/pengasuh-daycare/5365bcce-9282-4571-b98e-d11073584902?utm_referrer=explore
Guru PAUD	3.500.000 – 4.000.000	https://glints.com/id/opportunities/jobs/guru-paud/Oed21117-9c00-4177-9eb2-d43eb78581e5?utm_referrer=explore
Guru PAUD	1.050.000 – 3.000.000	https://glints.com/id/opportunities/jobs/guru-paud/66429a36-1f39-42ec-a6fc-e5e1c1585838?utm_referrer=explore
Guru Prasekolah	2.000.000 – 3.000.000	https://glints.com/id/opportunities/jobs/guru-prasekolah/82546659-aaa2-4011-81dc-05de36bff7b3?utm_referrer=explore

Sumber: data olah Seknas FITRA

Berdasarkan data di atas, maka bisa dihitung pendapatan tahunan yang diterima oleh guru atau pengasuh daycare di Indonesia. Jika mengambil yang paling rendah yang Rp1.000.000 per bulan, maka dalam setahun upah yang diterima adalah sebesar Rp12.000.000. Dan jika yang paling tingginya adalah Rp4.000.000, maka dalam setahun upah yang diterima adalah sebesar Rp48.000.000. Besaran upah tersebut juga tidak berimbang dengan biaya hidup bulanan yang harus dikeluarkan seorang pekerja. Di Kota Surabaya misalnya, biaya hidup bulanan yang harus dikeluarkan oleh seorang pekerja yang belum menikah dan tinggal terpisah dari orangtua (tinggal sendiri dengan sistem mengontrak atau sewa) adalah sekitar Rp1.600.000.³⁶ Sedangkan jika sudah berumah tangga, maka biaya tersebut akan jauh lebih tinggi lagi. Menurut hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022 yang dilakukan BPS, menempati posisi ketiga sebagai kota berbiaya hidup tertinggi di Indonesia, yakni dengan biaya rata-rata per rumah tangga per bulan sebesar Rp13.357.751.³⁷ Adapun kriteria sampel rumah tangga yang masuk dalam survey tersebut adalah memiliki anggota rumah tangga antara 2 – 10 orang; memiliki minimal satu anggota rumah tangga yang bekerja (menerima upah/gaji atau berusaha); dan rumah tangga yang tidak berencana pindah selama periode survey.

3.3 Permasalahan *Daycare*: Jarak dan Kendala Perusahaan

Hampir sama dengan masalah ketiadaan ruang laktasi di tempat kerja atau perusahaan, menyediakan TPA di lingkungan kerja juga memiliki hambatan tersendiri. Jika membandingkan misalnya antara ruang laktasi dan fasilitas TPA di lingkungan kerja, secara sederhana bisa disimpulkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendirikan ruang laktasi beserta kelengkapan fasilitasnya akan lebih murah dibandingkan menyediakan fasilitas TPA. Ruang laktasi bisa dikatakan lebih mudah untuk disediakan, sebab berbeda dengan TPA yang lebih kompleks, sebab merupakan salah satu sarana tempat tumbuh kembang anak.

³⁶ <https://www.idxchannel.com/milenomic/rincian-biaya-hidup-di-surabaya-cek-kisarannya>

³⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/13/10-kota-dengan-biaya-hidup-tertinggi-di-indonesia-jakarta-teratas>

Oleh karena itu TPA yang dibangun harus menyediakan fasilitas, program-program pengasuhan dan pendidikan anak, sampai dengan sumber daya manusia yang tepat. Jelas bahwa hal ini tentunya akan membuat perusahaan atau tempat kerja harus mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini tentu sedikit bertentangan dengan perusahaan, khususnya swasta, yang ingin mengejar profit dengan biaya seminimal mungkin.

Selain hambatan karena perusahaan tidak mau mengeluarkan biaya tambahan untuk mendirikan TPA, hambatan juga bisa datang dari karyawan perusahaan itu sendiri, dalam hal ini adalah buruh atau pekerja perempuan yang memiliki anak. Menitipkan anak di TPA, sudah pasti membutuhkan biaya, dan jumlahnya bervariasi. Semakin bagus kualitas TPA, maka sudah pasti biaya yang dikeluarkan pun akan semakin mahal. Di sinilah masalahnya, sebab sebagian buruh masih memiliki pemikiran bahwa menitipkan anak di TPA akan menambah jumlah pengeluaran mereka. Oleh karena itu, jalan pintas yang dipilih biasanya adalah menitipkan anaknya kepada keluarga, kenalan, hingga tetangga. Hubungan kedekatan antara orang tua dengan keluarga, kenalan atau pun tetangga diyakini bisa membantu meringankan biaya pengasuhan anak. Selain itu, banyak terdapat juga pemikiran bahwa menitipkan anak di TPA yang disediakan oleh perusahaan juga akan menyebabkan penghasilan mereka harus dipotong oleh perusahaan untuk dimasukkan sebagai biaya penggunaan fasilitas TPA di tempat kerja.

Dari hambatan yang kedua tersebut, maka yang terjadi selanjutnya adalah urgensi TPA di tempat kerja ikut melemah. Ketika urgensi tersebut melemah, maka perusahaan juga tidak akan memandangnya sebagai sesuatu yang penting. Akibatnya adalah kehadiran TPA di tempat kerja akan semakin jauh dari kenyataan. Kembali, jika membandingkan dengan ruang laktasi yang lebih mudah disediakan dibanding TPA, namun di Indonesia saja ketersediaannya belum mencapai 100 persen, harapan untuk adanya TPA akan menjadi lebih sulit lagi.

Pasal 100 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.”

Fasilitas kesejahteraan bagi karyawan biasanya meliputi pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak, perumahan karyawan, fasilitas beribadah, fasilitas olahraga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi. Lebih lanjut, ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan di atas diatur dengan peraturan pemerintah. Namun hingga tahun 2020, keberadaan peraturan pemerintah yang diamanatkan masih belum diterbitkan. Meskipun menurut Panduan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh Kementerian Ketenagakerjaan menguraikan mengenai pedoman dalam penyelenggaraan fasilitas kesejahteraan. Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan adalah segala bentuk sarana/prasarana yang dapat mewujudkan terpenuhinya kebutuhan jasmani dan/atau rohani karyawan yang dapat mewujudkan produktivitas kerja. Artinya adalah sebenarnya menyediakan tempat TPA di tempat kerja adalah kewajiban yang harus dijalankan.

Namun dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa:

“Penyediaan fasilitas kesejahteraan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan karyawan dan ukuran kemampuan perusahaan.”

Adanya ayat tersebut bisa jadi kemudian membuat banyak perusahaan hingga kini belum menyediakan fasilitas TPA bagi pekerja/buruh. Jika kebutuhan karyawan tidak mendesak dan perusahaan tersebut tidak mampu menyediakan, maka penyediaan TPA tidak akan terlaksana.

Terdapat juga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyediaan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja/Buruh di Perusahaan. Namun SE Menaker tersebut juga berisikan hal yang kurang lebih sama, yaitu meminta Gubernur untuk mendorong perusahaan agar menyediakan fasilitas pekerja/buruh di perusahaannya dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan sesuai kemampuan perusahaan yang dituangkan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Namun perlu diingat bahwa SE tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, bukan suatu norma hukum sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga SE tidak dapat dijadikan dasar hukum dan tidak memiliki sanksi.

3.4 *Daycare Sebagai Bagian Roadmap Care Economy*

Dalam mencapai Tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan 5 yaitu Mencapai Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Semua Perempuan dan Anak Perempuan, terdapat kewajiban untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dari sisi gender. Kesetaraan gender adalah komitmen global negara-negara anggota PBB termasuk Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan adanya *care economy*. *Care work economy* atau kerja pengasuhan/perawatan adalah pekerjaan perawatan berbayar (*paid care work*) dan pekerjaan perawatan tidak berbayar (*unpaid care work*) yang dilakukan oleh masyarakat sebagai bagian dari kelangsungan hidup manusia, kesejahteraan, dan reproduksi angkatan kerja. Kegiatan ini termasuk aktivitas perawatan pribadi langsung (seperti merawat dan mengasuh anak) dan aktivitas perawatan tidak langsung atau pekerjaan rumah tangga (seperti memasak dan bersih-bersih). Pekerjaan perawatan berbayar mencakup pekerjaan di bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan sosial, sedangkan pekerjaan perawatan tidak berbayar dilakukan di dalam rumah dan komunitas tanpa kompensasi uang yang jelas.³⁸


Terdapat beberapa alasan mengapa *care economy* menjadi penting untuk diterapkan di Indonesia. Paling utama adalah karena hal tersebut berkaitan dengan kesetaraan gender bagi kaum perempuan. Tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di Indonesia relatif rendah, yaitu sekitar 53 persen pada tahun 2021.³⁹ Laporan dari Organisasi Buruh Internasional pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 40 persen wanita Indonesia keluar dari pekerjaannya dengan alasan menikah dan mengasuh anak. Mereka kemudian mencari nafkah dengan bekerja sebagai pekerja perawatan yang tidak dibayar. Disebutkan juga bahwa rata-rata jam kerja ibu rumah tangga di Indonesia adalah 13,5 jam di rumah. Jumlah tersebut dikatakan dua kali lebih lama dari rata-rata jam kerja wanita di Asia Pasifik.⁴⁰ Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam tingkat partisipasi tenaga kerja berada pada angka 30 persen. Menurut Bank Dunia, jika angka partisipasi tenaga kerja perempuan dapat ditingkatkan menjadi 58 persen, maka ekonomi Indonesia diprediksi akan tumbuh sekitar 62 miliar dolar AS.⁴¹

³⁸ <https://rised.or.id/mengenal-apa-itu-care-work-economy/>

³⁹ <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/how-investing-childcare-drives-economic-growth-indonesia>

⁴⁰ ILO, *Care at Work*, 2022

⁴¹ <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/how-investing-childcare-drives-economic-growth-indonesia>




Sumber: <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/how-investing-childcare-drives-economic-growth-indonesia>

Gambar di atas (sebelah kiri) menunjukkan perbedaan persentase antara perempuan dan laki dalam hal usia pada saat harus berhenti bekerja. Pada usia 15–19 tahun, persentase laki-laki yang berhenti bekerja lebih banyak dibandingkan perempuan. Namun setelahnya, yakni pada usia 20–24 tahun hingga 50–54 tahun, persentase perempuan yang berhenti bekerja selalu lebih banyak dibandingkan laki-laki. Alasan perempuan berhenti bekerja (sebelah kanan) kemudian menunjukkan bahwa yang menjadi alasan paling banyak adalah karena perempuan harus mengurus pekerjaan domestik, kehamilan, dan alasan lainnya. Pekerjaan domestik yang dimaksudkan di sini adalah pekerjaan mengurus rumah tangga, misalnya mengasuh dan merawat anak.

Kondisi ini tentunya sangat tidak adil, terutama bagi kaum perempuan. Pada usia kerja, mereka terpaksa harus berhenti bekerja hanya karena alasan kehamilan dan harus mengurus pekerjaan rumah tangga. Mengasuh dan merawat anak, dalam pemikiran masyarakat Indonesia masih dipahami sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan. Padahal sejatinya anak membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya agar bisa tumbuh kembang secara baik.

Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu solusi pentingnya adalah melalui kehadiran fasilitas daycare. Mendukung investasi dalam perawatan anak dan perkembangan anak usia dini dapat memberikan keuntungan modal SDM jangka panjang. Selain itu, keuntungan ekonomi dapat dicapai dalam jangka pendek, melalui peningkatan pekerjaan dan penghasilan perempuan serta peningkatan produktivitas perusahaan. Akhirnya, berinvestasi dalam perawatan anak menciptakan pekerjaan ganda, yaitu dengan bertambahnya perempuan yang masuk dalam pasar tenaga kerja, serta meningkatnya permintaan untuk pekerjaan dan layanan perawatan anak.⁴² Penyediaan layanan daycare menjadi penting, sebab total pengeluaran publik Indonesia untuk perawatan dan pengembangan anak usia dini diperkirakan sekitar 0,04 persen dari PDB, jauh di bawah rekomendasi Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) sebesar satu persen.

Gambar 2. Pengeluaran Publik untuk Perawatan dan Pendidikan Prasekolah dan Total Pengeluaran Pemerintah untuk Pendidikan dan Perawatan Anak Usia Dini 2017



Sumber: <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/how-investing-childcare-drives-economic-growth-indonesia>

⁴² <https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/how-investing-childcare-drives-economic-growth-indonesia>

Menyadari hal tersebut, Pemerintah Indonesia melalui KemenPPPA dan dukungan dari ILO, tengah menyusun tujuh isu strategis utama untuk Peta Jalan dan Rencana Aksi Care Economy di Indonesia. Isu-isu strategis yang diidentifikasi adalah sebagai berikut:⁴³


- 1) layanan perawatan anak;
- 2) perawatan jangka panjang untuk orang tua;
- 3) perawatan berbasis inklusif untuk orang-orang dengan disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya;
- 4) pengakuan dan perlindungan untuk pekerja perawatan;
- 5) cuti kehamilan;
- 6) cuti persalinan; dan
- 7) perawatan sosial untuk pekerjaan perawatan.

Isu pertama, kelima dan keenam tentunya menjadi sebuah pertanda baik, khususnya bagi pekerja/buruh perempuan di Indonesia untuk dapat semakin terpenuhi hak-haknya, yang selain bisa meningkatkan kualitas kehidupan mereka, tetapi juga kualitas kehidupannya secara ekonomi, kualitas kehidupan keluarga, serta kualitas kehidupan anak-anaknya.

3.5 Hasil Kajian Kondisi Daycare di Provinsi Jawa Timur dan Empat Kabupaten Lokasi Riset

Persoalan pendataan memang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius, termasuk juga dalam hal pendataan layanan PAUD. Data yang tersedia cukup lengkap adalah data jumlah TPA yang disediakan oleh Kemendikbud, sedangkan data TAS dan TARA di dua kementerian lainnya belum tersedia secara baik. Kondisi ini tentunya akan menyulitkan pelaksanaan program maupun kegiatan yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas anak usia dini di Indonesia. Maka sebelum berbicara lebih jauh terkait program ataupun kegiatan yang harus dilakukan, permasalahan pendataan sudah seharusnya terlebih dahulu diselesaikan, sambil dengan tepat melihat kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah terkait penyediaan fasilitas daycare. Adapun jumlah satuan PAUD per provinsi menurut laporan Kemendikbud adalah sebagai berikut:


⁴³ https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_896217/lang--en/index.htm



Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud>, diolah FITRA

Di samping itu, data jumlah pengasuh daycare belum ditemukan, padahal pengasuh dan guru daycare merupakan komponen inti yang memiliki peran berbeda namun sama pentingnya. Adapun data guru pada satuan pendidikan TK, KB, TPA dan SPS di lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jumlah Guru Satuan Pendidikan KB, TPA dan SPS Semester 2023/2024 Genap pada 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur



Sumber: <https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/1/050000>, diolah FITRA

Sedangkan untuk jumlah satuan pendidikan yang terdapat di empat lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Data Satuan Pendidikan PAUD pada 4 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

Kota/Kabupaten	Nama Kecamatan	TK (Sederajat)	KB (Sederajat)	TPA	SPS	Jumlah
Kota Surabaya	Karang Pilang	35	9	1	25	70
	Jambangan	24	10	0	16	50
	Gayungan	21	7	1	11	40
	Wonocolo	36	10	2	18	66
	Tenggiling Mejoyo	28	10	1	14	53
	Gununganyar	35	12	4	14	65
	Rungkut	70	28	3	30	131

Kota/Kabupaten	Nama Kecamatan	TK (Sederajat)	KB (Sederajat)	TPA	SPS	Jumlah
	Sukolilo	54	22	5	23	104
	Mulyorejo	46	21	0	24	91
	Gubeng	62	20	7	33	122
	Wonokromo	80	19	3	48	150
	Dukuh Pakis	45	10	0	20	75
	Wiyung	42	20	4	20	86
	Lakarsantri	48	22	0	20	90
	Tandes	66	10	0	41	117
	Sukomanunggal	51	15	0	28	94
	Sawahan	64	10	0	55	129
	Tegal Sari	43	12	1	17	73
	Genteng	40	12	1	22	75
	Tambaksari	94	16	3	56	169
	Kenjeran	84	13	0	34	131
	Simokerto	48	6	0	41	95
	Semampir	81	7	0	49	137
	Pabean Cantian	23	4	0	26	53
	Bubutan	52	5	1	30	88
	Kremlangan	54	14	0	28	96
	Asemrowo	21	8	1	17	47
	Benowo	41	20	6	19	86
	Bulak	24	4	0	19	47
	Pakal	46	14	2	33	95
Sambi Kerep	38	19	2	20	79	
	Total	1496	409	48	851	2804
Kab Sidoarjo	Tarik	45	21	0	3	69
	Prambon	42	28	0	9	79
	Kremlangan	39	17	0	14	70
	Porong	37	29	1	0	67
	Jabon	31	29	0	0	60

Kota/Kabupaten	Nama Kecamatan	TK (Sederajat)	KB (Sederajat)	TPA	SPS	Jumlah
	Tanggulangin	50	24	3	4	81
	Candi	83	55	5	8	151
	Tulangan	64	39	1	9	113
	Wonoayu	51	30	0	2	83
	Sukodono	79	54	0	7	140
	Sidoarjo	113	74	8	13	208
	Buduran	50	36	3	0	89
	Sedati	42	31	2	1	76
	Waru	102	75	6	3	186
	Gedangan	60	37	6	2	105
	Taman	102	73	4	3	182
	Krian	61	56	2	5	124
	Balong Bendo	34	24	0	7	65
	Total	1085	732	41	90	1948
Kab Gresik	Wringin Anom	45	31	0	4	80
	Driyorejo	85	66	4	7	162
	Kedamean	34	29	0	2	65
	Menganti	108	76	2	11	197
	Cerme	54	51	0	5	110
	Benjeng	47	40	0	4	91
	Balong Panggang	45	36	0	5	86
	Duduk Sampeyan	38	33	0	2	73
	Kebomas	48	37	1	17	103
	Gresik	31	24	4	5	64
	Manyar	48	40	4	21	113
	Bungah	36	35	0	20	91
	Sidayu	26	22	0	15	63
	Dukun	44	45	0	21	110
Panceng	38	35	0	6	79	

Kota/Kabupaten	Nama Kecamatan	TK (Sederajat)	KB (Sederajat)	TPA	SPS	Jumlah
	Ujung Pangkah	31	33	0	13	77
	Sangkapura	54	21	0	0	75
	Tambak	34	16	0	0	50
	Total	846	670	15	158	1689
Kab Mojokerto	Jatirejo	33	25	0	1	59
	Gondang	21	28	0	1	50
	Pacet	34	33	0	5	72
	Trawas	16	14	0	1	31
	Ngoro	46	35	0	16	97
	Pungging	40	31	0	16	87
	Kutorejo	42	30	0	13	85
	Mojosari	51	43	1	11	106
	Bangsals	36	27	0	4	67
	Dlanggu	36	29	0	10	75
	Puri	53	39	0	5	97
	Trowulan	40	35	0	13	88
	Sooko	40	29	0	5	74
	Gedeg	27	21	0	9	57
	Kemlagi	32	33	0	4	69
	Jetis	48	36	0	16	100
	Dawar Blandong	32	30	0	1	63
	Mojoanyar	31	21	0	13	65
	Total	658	539	1	144	1342

Sumber: <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud/050000/1/all/all/all>, diolah FITRA

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah guru terbanyak di empat lokasi penelitian berada pada satuan pendidikan TK yaitu sebanyak 9.727 guru (9.660 perempuan dan 67 laki-laki), kemudian KB sebanyak 4.266 guru (4.213 perempuan dan 53 laki-laki), SPS sebanyak 3.806 guru (3.789 perempuan dan 17 laki-laki), dan terakhir adalah TPA dengan hanya sebanyak 237 orang guru (233 perempuan dan 4 laki-laki). Khusus untuk Kabupaten Mojokerto, guru TPA yang dimiliki dan terdata bahkan hanya satu orang guru perempuan. Data tersebut juga menunjukkan bahwa secara komposisi gender, jumlah guru pada empat satuan pendidikan di empat lokasi penelitian juga sangat didominasi oleh guru perempuan. Ketimpangan jumlah guru secara gender sangat besar. Hal ini juga bisa diartikan bahwa sangat sedikit kesempatan ataupun minat dari kaum laki-laki terhadap profesi tersebut. Lebih lanjut, ini juga bisa berarti bahwa masyarakat masih memiliki pemikiran lama yang memandang bahwa jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pengasuhan anak adalah tanggung jawab kaum perempuan.

Sedangkan untuk jumlah satuan pendidikan, Kota Surabaya menjadi daerah dengan jumlah satuan PAUD terbanyak, yaitu sebanyak 2.804 satuan PAUD, kemudian Kabupaten Sidoarjo sebanyak 1.948 satuan PAUD, Kabupaten Gresik sebanyak 1689 PAUD, dan Kabupaten Mojokerto sebanyak 1342 satuan PAUD. Namun yang perlu diperhatikan adalah perbandingan antara masing-masing satuan PAUD di tiap lokasi penelitian menunjukkan adanya ketidakseimbangan, sebab khusus untuk TPA, jumlahnya sangat sedikit jika dibandingkan dengan tiga satuan lainnya. TPA di Kota Surabaya hanya berjumlah 48 satuan, di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 41 satuan TPA, Kabupaten Gresik hanya memiliki 15 TPA, dan bahkan di Kabupaten Mojokerto hanya memiliki 1 TPA.

3.5.1 Fasilitas Daycare Di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik daycare di Kota Surabaya, fasilitas yang disediakan daycare biasanya berupa kamar tidur yang dipisahkan untuk anak laki-laki dan perempuan. Kamar tidur tersebut sudah dilengkapi dengan tempat tidur untuk anak-anak. Satu anak diberikan satu tempat tidur lengkap dengan selimut serta sprei bersih dan nyaman bagi anak. Selain itu, daycare juga menyediakan fasilitas lainnya berupa tempat bermain, ruang makan bersama, hingga peralatan mandi dan peralatan kebersihan lainnya. Pada daycare lainnya, fasilitas yang disediakan bahkan sudah lebih bagus, misalnya dengan adanya ruangan yang bersih dan dilengkapi AC/pendingin suhu ruangan, sehingga anak-anak menjadi lebih nyaman ketika berada di daycare dan tidak merasa kepanasan. Ada pula daycare yang dilengkapi dengan fasilitas CCTV sehingga bisa membantu memantau aktivitas anak. Selain tempat bermain bagi anak-anak, terdapat pula ruangan/tempat yang dikhususkan untuk edukasi/pembelajaran bagi anak-anak yang dititipkan di daycare tersebut. Fasilitas lain terkait pendidikan adalah perpustakaan digital yang ada pada daycare tertentu. Asupan makanan dan gizi juga sudah diperhatikan oleh daycare, sebab ada juga daycare yang menyediakan menu catering yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Sedangkan untuk kebutuhan minum, daycare juga telah menyediakannya sebab minum adalah salah satu kebutuhan utama bagi anak-anak.

3.5.2 Program Daycare Di Provinsi Jawa Timur

Program yang disediakan oleh daycare sangat beragam, dan tergantung pada jenis daycare tersebut (misalnya daycare umum, daycare Islami), serta bergantung pula pada besaran biaya daycare yang dikenakan kepada orangtua. Secara umum, daycare biasanya menyediakan program pendidikan bagi anak-anak yang dititipkan. Pendidikan bagi anak adalah salah satu fokus yang sangat diperhatikan oleh usaha-usaha daycare. Hal tersebut juga yang membuat usaha-usaha daycare menyediakan ruangan khusus bagi edukasi/pembelajaran anak-anak. Keseriusan terhadap pendidikan anak juga dibuktikan misalnya dengan adanya fasilitas perpustakaan digital yang disediakan oleh daycare tertentu.

Selain pendidikan, tumbuh kembang anak juga menjadi fokus perhatian dari usaha-usaha daycare. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para pemilik usaha daycare, bisa diketahui bahwa daycare juga memiliki program untuk memantau pertumbuhan anak. Pemantauan tumbuh kembang anak antara lain meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Pembelajaran/edukasi yang diberikan melalui media belajar juga dilakukan dengan mengikuti perkembangan anak (kelas stimulasi).

Pada daycare Islami, tersedia juga program-program yang bersifat keagamaan. Misalnya bagi anak-anak yang berusia di atas 2 tahun diadakan kegiatan mengaji setiap sore di hari Senin sampai Kamis. Anak-anak tersebut dibiasakan mendengarkan doa-doa harian dan surah-surah pendek. Kegiatan keagamaan lain yang diadakan adalah sholawatan, acara Isra Miraj, berbagi takjil saat ramadhan, dan manasik haji.

Program lainnya yang disediakan adalah seperti baby school (kelas bayi), yaitu program yang membantu menstimulasi bayi dengan cara didampingi oleh bunda pengasuh. Kegiatannya tersebut dilakukan selama 45-60 menit, dan terdiri atas beberapa macam stimulasi, yaitu motorik halus, motorik kasar, dan lain sebagainya. Baby school juga diperuntukkan bagi umum, tidak hanya untuk anak yang ditinggal di daycare.

3.5.3 SDM Daycare Di Provinsi Jawa Timur

SDM pada daycare yang dimaksudkan di sini adalah tenaga pengasuh atau pun pendidik. Kualifikasi tenaga pengasuh dan pendidik akan sangat berkaitan dengan capaian, atau pun harapan dari orang tua terhadap anak-anaknya yang ditinggal di daycare. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik daycare, masih ditemukan bahwa kualitas pengasuh dan pendidik menjadi salah satu faktor yang penting untuk ditingkatkan. Artinya ialah kualifikasi SDM di daycare belum merata, sebab masih ada daycare yang mempekerjakan tenaga pengasuh dan pendidik yang tidak sesuai. Tetapi, para pemilik usaha daycare sudah menyadari hal tersebut, sehingga ada yang memang menginginkan agar kualitas SDM di daycarenya bisa ditingkatkan di masa mendatang, misalnya dengan memberikan pelatihan atau pun kursus terkait pengasuhan dan pendidikan anak.

Namun hal tersebut bukan berarti bahwa semua daycare memiliki kualifikasi tenaga pengasuh dan pendidik yang tidak/kurang mumpuni. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil wawancara. Contohnya, terdapat daycare yang mensyaratkan tenaga pendidik ataupun pengasuhnya minimal lulusan PAUD, meskipun memang tidak bisa maksimal, sebab ada juga SDM yang direkrut dari lingkungan sekitar daycare tanpa ada kualifikasi khusus.

Persoalan kualifikasi SDM di daycare jelas menjadi salah satu fokus perhatian para pemiliknya. Apalagi tidak jarang hal ini juga yang menjadi faktor pertimbangan dari para orangtua ketika memilih daycare tempat anak-anak mereka dititipkan. Jika kualitas SDM daycare dipandang tidak sesuai oleh orangtua, tentunya mereka akan enggan untuk menitipkan anaknya di daycare tersebut. Belum lagi jika membandingkan biaya yang dikeluarkan dengan ketersediaan SDM daycare yang berkualitas. Jika biaya yang dikeluarkan besar, orangtua pasti ingin agar anak juga mendapatkan fasilitas dan pengasuh ataupun pendidik yang berkualitas, sepadan dengan biaya yang telah mereka keluarkan.

Urgensi akan kompetensi SDM ini, sayangnya kerap menemui kendala. Ketersediaan SDM bagi daycare, misalnya minimal yang lulusan PAUD juga sangat terbatas. Kalau pun ada, belum tentu juga lulusan PAUD tersebut tertarik untuk bekerja di daycare, misalnya karena alasan upah yang kecil.

Mengatasi kesulitan tersebut, beberapa daycare berusaha untuk mencari solusi sendiri. Dari hasil wawancara misalnya, ada daycare yang mengatasinya dengan tidak merekrut pengasuh di bawah 30 tahun. Alasannya adalah jika merekrut pengasuh yang berusia di bawah 30 tahun, dikhawatirkan pengasuh tersebut justru tidak melakukan tugasnya sebagai pengasuh, tetapi justru ikut bermain bersama anak-anak. Penjagaan terhadap anak-anak bisa berkurang jika pengasuhnya justru lebih asyik bermain bersama anak-anak tersebut. Merekrut pengasuh berusia di atas 30 tahun juga diyakini lebih baik, karena diyakini bahwa pada usia tersebut, sang pengasuh sendiri sudah menikah, sehingga memiliki pengalaman dan pemahaman tentang cara pengasuhan anak. Pengasuh di atas 30 tahun diyakini bisa memahami misalnya mengapa anak menangis dan lain sebagainya. Sayangnya, pengasuh tersebut biasanya lulusan SMA.

Meskipun demikian, ada beberapa pengasuh yang direkrut khusus. Misalnya bagi anak-anak berusia 12 hingga 36 bulan yang masuk dalam masa toddler, pengasuh yang direkrut adalah yang harus lulusan S1. Hal ini disebut penting sebab masa toddler adalah usia emas (golden age) bagi anak, sebab pertumbuhan dan perkembangan anak akan berlangsung cepat dalam segala aspek. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan dan perkembangan perlu dideteksi sejak dini agar dapat diketahui dan ditangani sejak dini jika terdapat kelainan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Hal ini tentunya membutuhkan SDM yang memiliki kualifikasi yang sesuai, bukan yang hanya tamatan SMA. Terkait hal tersebut, pemilik daycare yang diwawancarai menyebutkan bahwa lulusan S1 yang direkrut misalnya adalah lulusan farmasi dan keperawatan.

Terdapat pula pemilik daycare yang secara khusus ikut membantu mengedukasi tenaga pengasuhnya sebab karena juga memiliki background lulusan ilmu kesehatan. Edukasi yang diberikan berupa pemberian materi yang seminggu sekali.

Sedangkan untuk daycare Islami yang juga menyertakan program-program keagamaan, mereka juga merekrut lulusan pondok pesantren atau ustadzah untuk pembelajaran mengaji maupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya di daycare tersebut.

3.5.4 Pendanaan Daycare Di Provinsi Jawa Timur

Pendanaan pada daycare sangat bervariasi. Hal ini sangat berkaitan dengan fasilitas, program, serta kapasitas SDM yang disediakan daycare tersebut. Misalnya dari hasil wawancara dengan pemilik usaha daycare yang bekerjasama dengan UNAIR, disebutkan bahwa sumber keuangannya berasal dari 2 unsur. Yang pertama berasal dari orang tua (biaya SPP), sedangkan yang kedua berasal dari pemasukan unit terapan fakultas psikologi UNAIR yang dikelola langsung oleh dekanat. Prosedur yang diterapkan ialah setiap ada pemasukan, maka 10% nya akan dipotong sebagai biaya institusi oleh UNAIR, sehingga pihak daycare dapat menggunakan 90% dananya untuk kebutuhan operasional. Ada juga sumber pendanaan lain yang berasal dari BOP, namun tidak diterima setelah adanya audit internal UNAIR. Besaran BOP tersebut sekitar 600 ribu rupiah per murid dan per tahun. Sedangkan sistem laporan keuangannya adalah laporan per tahun.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha daycare, ditemukan bahwa pada umumnya sumber keuangan daycare berasal dari biaya yang dikenakan kepada masing-masing anak (SPP). Besaran uang SPP tersebut juga bervariasi, mulai dari Rp 100.000 sampai dengan Rp 700.000 per anak. Namun terdapat juga daycare yang sumber keuangannya berasal dari dana pribadi pemilik usaha. Ini terjadi misalnya pada saat pandemi COVID-19. Sumber pendanaan daycare juga berasal dari BOP Pemerintah. Besaran BOP yang diterima adalah Rp 600.000 per anak setiap 6 bulan sekali, sehingga dalam setahun daycare tersebut mendapat dua kali bantuan dari pemerintah. Namun, ada satu catatan penting terkait pendanaan daycare, yaitu bahwa terdapat daycare yang menggratiskan biaya bagi anak-anak buruh.

Tabel 4. Kondisi Daycare Di Jawa Timur

Fasilitas Daycare	Program	SDM	Pendanaan
<ul style="list-style-type: none"> Kamar tidur perempuan Kamar tidur laki-laki Tempat bermain Ruang makan (bersama) Ruang edukasi/pembelajaran Peralatan mandi AC/pendingin suhu ruangan Catering dengan pilihan menu untuk anak Minum Peralatan kebersihan Selimut dan sprei bersih dan layak anak 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan anak (sesuai umur) Pemantauan tumbuh kembang anak (berat badan, tinggi badan, dan lingkaran kepala) Keagamaan (mengaji, sholawatan, manasik haji, peringatan acara Isra Miraj, berbagi takjil ramadhan) Baby school (stimulasi motorik halus dan motorik kasar) 	<ul style="list-style-type: none"> Lulusan PAUD Lulusan S1 farmasi/keperawatan Ustadzah/lulusan pesantren Lulusan SMA Warga di sekitar daycare (tanpa kualifikasi khusus) Berusia di atas 30 tahun (pertimbangan sudah menikah punya pengalaman mengasuh anak) 	<ul style="list-style-type: none"> SPP (Rp 100.000 – Rp 700.000) BOP (Rp 600.000 per anak, diterima 2 kali setahun) Dana pribadi pemilik usaha daycare

3.6 Alternatif Kebijakan dan Penganggarannya

3.6.1 Kajian dan Potensi Pendanaan Melalui Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.⁴⁴ DAK bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah melalui skema Transfer Keuangan Daerah dan Dana Desa (TKDD), secara regulasi landasan hukum alokasi DAK diatur dalam UU HKPD. Untuk dapat memperoleh DAK Fisik PAUD, terdapat beberapa prasyarat yaitu harus satuan TK baik negeri ataupun swasta yang memiliki akreditasi A, yang mana membutuhkan tambahan sarana dan prasaran sesuai data Dapodik dan diusulkan oleh Bappeda Kabupaten/Kota setempat melalui aplikasi Krisna DAK pada tahun sebelumnya. Satuan Paud harus melakukan koordinasi dengan Bappeda dan Kemendibud. Proses pengusulannya di bulan Juni sebelum tahun anggaran berjalan.

Pembahasan DAK akan melibatkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Kemenkeu, Bappenas dalam penentuan arah kebijakan. kemudian, Kemeneku memberikan informasi pada pemerintah daerah. Usulan daerah melalui proses harmonisasi dengan pemerintah pusat. Hingga kemudian dibahas bersama dengan DPR RI.

Oleh karena itu, dalam pengusulan DAK, selain prasyarat formil dan materiil sebagai syarat sahnya penerima DAK. Calon penerima manfaat juga harus mengetahui proses pembahasan dan politik anggaran supaya pengusulannya dapat diakomodir.

⁴⁴ <https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

Kembali ke DAK, DAK untuk PAUD terdiri dari dua kluster yaitu DAK Fisik Reguler yang peruntukannya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dari mulai ruang kelas, ruang guru, area bermain, toilet, UKS, dan pengadaan alat permainan. Sedangkan DAK non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara akan fokus pada Alokasi DAK Fisik untuk PAUD di Provinsi Jawa Timur, setiap tahun selalu SiLPA⁴⁵ (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), selain tahun 2023, karena Tahun Anggaran masih berlajam, di tahun 2021 dan 2022, SiLPA sebesar Rp 2 Miliar untuk provinsi Jawa Timur. SiLPA terjadi juga di tahun 2022 dan 2023, senilai Rp 82 M. Bahkan untuk Kab Sidoarjo SiLPA dalam dua terakhir mencapai Rp 6 M.



Sumber: djpk.kemenkeu, diolah Seknas FITRA



⁴⁵ Terdapat dua istilah silpa. Satu lagi SILPA (dengan huruf I besar). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan



Sumber: djpk.kemenkeu, diolah Seknas FITRA

Potensi SiLPA dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik dapat digunakan kembali pada tahun anggaran mendatang. Berdasarkan PMK No 7 tahun 2021, diatur dalam Pasal 47 dalam hal sisa DAK Fisik pada tahun sebelumnya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik dalam rangka pencapaian keluaran dengan menggunakan petunjuk teknis tahun sebelumnya. Penggunaan SiLPA DAK Non Fisik juga dapat dilakukan. Merujuk pada PMK 204 tahun 2022, Pasal 33 mengatur apabila terdapat sisa DAK non Fisik yang terdapat di RUKD sampai akhir tahun, maka wajib dianggarkan kembali oleh pemerintah daerah dalam APBD/Perubahan APBD tahun anggaran berikutnya.

Dalam melihat SiLPA ini diperlukan kecermatan, mengurai faktor penyebab SiLPA, apabila penyebabnya dikarenakan ketimpangan antaran kebutuhan dan alokasi maka potensi sisa anggaran tersebut dapat dimaksimalkan untuk peningkatan jumlah penerima manfaat Tempat Penitipan Anak. Sedangkan yang menjadi tugas yang perlu dipersiapkan oleh TPA yang dikelola oleh komunitas adalah mempersiapkan persyaratan administratif dan legalitas supaya dapat mengakses pendanaan dari pemerintah.

Peruntukan DAK baik fisik dan non fisik untuk peningkatan jumlah TPA lebih pada political will Pimpinan Daerah. Artinya, secara ruang dan kebijakan sudah sangat terbuka lebar. Tinggal implementasi dari kebijakan kepala daerah yang diikuti oleh pimpinan OPD.

3.6.2 DAK non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini


Jumlah peserta didik di satdik sebagai dasar perhitungan penyaluran Dana BOP PAUD.

Sedangkan Peruntukan DAK Non Fisik BOP PAUD untuk:

- a) penerimaan Peserta Didik baru;
- b) pengembangan perpustakaan/pojok baca;
- c) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain;
- d) pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain;
- e) pelaksanaan administrasi kegiatan satdik;
- f) pengembangan profesi PTK;
- g) pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h) pemeliharaan sarana dan prasarana;
- i) penyelenggaraan kegiatan kesehatan, gizi, dan kebersihan;
- j) pembayaran honor

Potensi pendanaan untuk TPA yang paling memungkinkan adalah optimalisasi serapan anggaran dan peningkatan jumlah anggaran melalui DAK baik fisik dan non fisik untuk Pendidikan anak usia dini. Karena, optimalisasi pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah dianggap masih belum mumpuni karena PAD hampir di seluruh wilayah Indonesia masih relative kecil.

3.6.3 Potensi Pada Dana Desa



Merujuk pada prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023, ketentuannya dituangkan dalam Permendes PDDT no 8 tahun 2022. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa, salah satunya berkaitan dengan Pencegahan dan penurunan stunting di Desa. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui, salah satunya, melalui peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini. Selain itu juga, terdapat prioritas untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa, salah satunya melalui, bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat dan bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan.

Potensi pendanaan dana desa memang tidak lantas semuanya untuk pemberdayaan PAUD dan TPA. Setidaknya ada potensi pendanaan dari level pemerintah desa yang dapat dimaksimalkan untuk kebutuhan TPA di locus yang paling mikro.

3.6.4 Kebutuhan Biaya Pembentukan *Daycare*

Biaya daycare per anak dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada beberapa faktor, termasuk lokasi geografis, tingkat pelayanan yang disediakan, fasilitas, dan reputasi penyedia daycare. Selain itu, biaya daycare dapat dipengaruhi oleh jenis layanan yang ditawarkan, seperti apakah itu daycare harian, daycare paruh waktu, atau daycare penuh waktu. Berikut adalah perkiraan rentang biaya daycare per anak:

1) Daycare Harian:

Biaya daycare harian mungkin berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp1.800.000 per hari, tergantung pada lokasi dan pelayanan yang diberikan.

2) Daycare Paruh Waktu:

Jika daycare paruh waktu disediakan, biaya per anak bisa berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp2.200.000 per minggu, bergantung pada wilayah dan fasilitas.

3) Daycare Penuh Waktu:

Biaya daycare penuh waktu per anak per bulan dapat berkisar antara Rp2.000.000 hingga Rp2.800.000 atau lebih, tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi, tingkat kualitas, dan jenis layanan yang disediakan.

Tabel 5
Simulasi Perhitungan Kebutuhan Pembentukan Daycare
(Alternatif Pembiayaan 1)

	Biaya At Cost Daycare Per Anak		Jumlah Kebutuhan Per Tahun untuk Satu Daycare	Sumber Pendanaan (dalam Satu tahun)	Total SiLpa DAK Fisik & Non Fisik	
Skema Biaya Grade A	2.800.000	unit cost	672.000.000	Silpa	45.000.000.00 0	
	20	jumlah anak			67	jumlah daycare yang bisa diberi alokasi
	12	bulan				
					1340	jumlah anak penerima manfaat
Skema Biaya Grade B	2.200.000	unit cost	528.000.000	Silpa	45.000.000.00 0	
	20	jumlah anak			85	jumlah daycare yang bisa diberi alokasi
	12	bulan				
					1704	jumlah anak penerima manfaat
Skema Biaya Grade C	1.800.000	unit cost	432.000.000	Silpa	45.000.000.00 0	
	20	jumlah anak			104	jumlah daycare yang bisa diberi alokasi
	12	bulan				
					2083	jumlah anak penerima manfaat

Tabel 6
Simulasi Perhitungan Kebutuhan Pembentukan Daycare
(Alternatif Pembiayaan 2)

No	Kebutuhan Per Anak	Total	Keterangan
1	Activity tools	150.000	1 bulan
2	Biaya dokter gigi	100.000	Per 6 Bulan
3	Makanan pokok	300.000	
4	Buah	150.000	
5	Biaya massage	90.000	Per 3 Bulan
6	Snack	150.000	
7	Gaji pengasuh	300.000	Per anak
	Subtotal	1.240.000	

Sumber: Data Laporan Daycare Babybrie, Jawa Barat, Desember 2023

	Biaya At Cost Daycare Per Anak		Jumlah Kebutuhan Per Tahun untuk Satu Daycare	Sumber Pendanaan (dalam Satu tahun)	Total Silpa	
Skema Biaya Grade A	1.240.000	unit cost	297.600.000	Silpa	45.000.000.000	
	20	jumlah anak			151	jumlah daycare yang bisa diberi alokasi
	12	bulan			3024	jumlah anak penerima manfaat daycare

BAB IV

PENUTUP



4.1 SIMPULAN

1. Persoalan penitipan anak/Daycare tidak hanya urusan sektoral perlindungan anak atau urusan tenaga kerja buruh saja, namun juga berdampak pada kesehatan tumbuh kembang anak, sosial, dan ekonomi masyarakat.
2. Di tengah pertumbuhan penduduk, kelahiran anak, dan menuju bonus demografi mendatang, manajemen penyelenggaraan Daycare harus dilakukan dengan signifikan mengatasi masalah. Di banyak daerah, kebijakan Pemerintah Daerah perlu lebih inisiatif salah satunya dengan dukungan anggaran yang ditingkatkan dalam manajemen penyelenggaraan Daycare, khususnya bagi tenaga kerja buruh.
3. Terdapat dua alternatif pendanaan untuk pembentukan *daycare* yang berdasar pada kebutuhan *cost* tiap anak. Pendanaan ini juga didesain dalam skema 3 (tiga) level.
4. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan potensi pendanaan melalui SiLPA yang memiliki payung hukum jelas dan terukur dalam penyerapannya.
5. Perlu ada kepastian anggaran melalui persentase anggaran yang jelas untuk mendukung manajemen penyelenggaraan Daycare, khususnya bagi tenaga kerja buruh agar lebih efektif dan *win-win solution*. Dukungan anggaran ini dapat melalui "DAK" dan/atau Dana Desa yang dikelola secara lebih lentur. Upaya lainnya yakni peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan pemanfaatan yang optimal dan tepat sasaran.

4.2 Rekomendasi: Siapa Melakukan Apa

Pendanaan alternatif untuk pembentukan *Daycare* khususnya bagi anak buruh memerlukan dukungan politik dan kebijakan dari pengambil keputusan di level pusat dan daerah, sesuai dengan kapasitas dan rentang kewenangannya.

Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Pemerintah Pusat:

- menyusun peraturan bagi Tempat Penitipan Anak/*Daycare* dengan sistem satu atap.
- Memberikan kewenangan pengalokasian anggaran kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memiliki skema TARA yang secara konsep dapat melingkupi tujuan *daycare* bagi buruh.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD: perlu memberikan dukungan dan komitmen politiknya terhadap program perlindungan anak khususnya tempat penitipan anak yang berfokus pada kebutuhan buruh. Bentuk dukungan dan komitmen ini adalah dengan merumuskan kebijakan atau dasar hukum program penyempurnaan program perlindungan anak, tempat penitipan anak dan alokasi anggaran yang memadai.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA): peran yang dapat dilakukan antara lain :

- Mempersiapkan bahan kajian teknokratis program perlindungan anak khususnya tempat penitipan anak dan sinergitasnya dengan Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Mengkoordinasikan perencanaan program perlindungan anak khususnya tempat penitipan anak dengan OPD terkait.
- Bersama dengan OPD terkait, merancang skema pendataan dan pelaksanaan program program perlindungan anak khususnya kegiatan tempat penitipan anak.
- Melibatkan kelompok masyarakat dalam setiap tahapan kajian.

Sekretaris Daerah: dapat berperan mengkoordinasikan Asisten 1 Pemerintahan untuk menyusun rancangan peraturan untuk program perlindungan anak khususnya tempat penitipan anak dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengkaji potensi pembiayaan yang dibutuhkan serta sinergitas perencanaan penganggarnya bersama Bappeda.

Dinas Pendidikan sebagai pelaksana program antara lain dapat melakukan:

- Melaksanakan pembahasan skema penganggaran bersama dengan TAPD.
- Melaksanakan pendataan dan validasi kelompok sasaran (buruh) secara partisipatif.
- Melibatkan kelompok masyarakat dalam setiap tahapan pendataan dan validasi.
- Berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti Dinas P3AKB, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, dan lembaga OPD lainnya untuk memastikan sinergi dalam penyelenggaraan Daycare.
- Membangun jejaring dengan lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan hak-hak pekerja.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai mitra pelaksana program antara lain dapat melakukan:

- Membantu pengembangan kebijakan terkait peningkatan kualitas dan keamanan TARA atau *daycare*
- Menetapkan pedoman dan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh penyelenggara TARA.
- Melaksanakan pembahasan skema penganggaran bersama dengan TAPD.
- Melaksanakan pendataan dan validasi kelompok sasaran (buruh) secara partisipatif.
- Melibatkan kelompok masyarakat dalam setiap tahapan pendataan dan validasi.
- Melakukan kegiatan advokasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya TARA dan peranannya dalam mendukung perempuan yang bekerja.
- Menyenggarakan kegiatan sosialisasi tentang hak-hak anak dan perlindungan anak kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Addati, Laura; Cattaneo, Umberto dan Pozzan, Emanuela. (2022). *Care at Work, Investing in Care Leave and Services for a More Gender Equal World of Work*. Jenewa: International Labour Organization.

Badan Pusat Statistik. (2023). *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia*. Jakarta.

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. (2022). *Profil Anak Usia Dini 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. (2023). *Profil Anak Usia Dini 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Kementerian Kesehatan. (2023). *Temu Media Pekan Menyusui Sedunia Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Profil Perempuan Indonesia 2023*. Jakarta: Kementerian PPPA.

Sekaran, Uma. (2014). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.

Artikel, Jurnal, Karya Ilmiah

Fatmawati. (2011). *Pola Pengasuhan dan Perlindungan Anak di Taman Anak Sejahtera (TAS)*.

(Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011). Diakses pada 17

November 2023 dari

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/1723/1/FATMAWATI-FDK.PDF>

Dokumen Resmi Negara

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No 7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.

Internet

Ahdiat, Adi. (2023, 13 Desember). *10 Kota dengan Biaya Hidup Tertinggi di Indonesia, Jakarta Teratas*. Diakses pada 12 Januari 2024 dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/13/10-kota-dengan-biaya-hidup-tertinggi-di-indonesia-jakarta-teratas>.

Al Ansori, Ade Nasihudin. (2023, 16 November). *4 dari 100 Anak Tak Dapat Pengasuhan Layak, Berpengaruh pada Peningkatan Stunting*. Diakses pada 15 Januari 2024, dari <https://www.liputan6.com/health/read/5454099/4-dari-100-anak-tak-dapat-pengasuhan-layak-berpengaruh-pada-peningkatan-stunting?page=2>.

Anata dan Astuti, Indriyani. (2018, 3 Mei). *Masih Banyak Perusahaan Belum Menyediakan Ruang Laktasi*. Diakses pada 12 Januari 2024 dari

<https://mediaindonesia.com/humaniora/158647/masih-banyak-perusahaan-belum-menyediakan-ruang-laktasi>.

Bararah, Vera Farah. (2012, 28 November). *Mengapa Belum Banyak Kantor yang Sediakan Ruang Menyusui?* Diakses pada 12 Januari 2024 dari

<https://health.detik.com/ulasan-khas/d-2103408/mengapa-belum-banyak-kantor-yang-sediakan-ruang-menyusui>.

Dewi, Rika Kumala; Saputri, Nurmala Selly dan Alifia, Ulfah. (2019, 15 Agustus). *Pemberian ASI Eksklusif di Indonesia baru Capaian Semu, ini Tanggung Jawab Siapa?* Diakses pada

12 Januari 2024 dari <https://theconversation.com/pemberian-asi-eksklusif-di-indonesia-baru-capaian-semu-ini-tanggung-jawab-siapa-121750>.

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2024). *Data Pokok Pendidikan, Data Guru*. Diakses pada 17 Januari 2024 dari

<https://dapo.kemdikbud.go.id/guru/1/050000>

Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. (2023). *Data RKAK/L, Data APBN*. Diakses pada 29 Desember 2023 dari

<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/aplikasi-rkakl>

Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2024). *Data Pokok Pendidikan, Data Sekolah*. Diakses pada 17 Januari 2024 dari

<https://dapo.kemdikbud.go.id/sp>.

Economic Research Institute. (2023). *Child Care Worker Salary*. Diakses pada 10 Januari 2024 pada <https://www.erieri.com/salary/job/child-care-worker>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2023, 19 Mei). *Pemerintah Membuat Payung Hukum Standardisasi Day Care Atau Tempat Penitipan Anak Usia 0-6 Tahun.*

Diakses pada 12 Januari 2024 dari

<https://paudpedia.kemdikbud.go.id/berita/pemerintah-membuat-payung-hukum-standardisasi-day-care-atau-tempat-penitipan-anak-usia-0-6-tahun?do=MTU4NiOzZjY5YWVIMw==&ix=MTEtYmJkNjQ3YzA=>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2024). *Jumlah Data Satuan Pendidikan (PAUD) per Provinsi.* Diakses pada 17 Januari 2024 dari

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. (2024). *Jumlah Data Satuan Pendidikan (PAUD) per Provinsi Jawa Timur.* Diakses pada 17 Januari 2024 dari

<https://referensi.data.kemdikbud.go.id/pendidikan/paud/050000/1/all/all/all>

Komariah, Fitraturun. (2023, 9 Agustus). *Pemerintah Diminta Beri Ruang Laktasi di Tempat Kerja.* Diakses pada 12 Januari 2024 dari

<https://www.rri.co.id/bali/kesehatan/314326/pemerintah-diminta-beri-ruang-laktasi-di-tempat-kerja>.

O'Donnell, Anna. (2023, 8 Februari). *How Investing in Childcare Drives Economic Growth for Indonesia.* Diakses pada 12 Januari 2024 dari

<https://blogs.worldbank.org/eastasiapacific/how-investing-childcare-drives-economic-growth-indonesia>.

Prastiwi, Mahar. (2022, 05 April). *Survei: 3,73 Persen Anak Pernah Dapat Pola Asuh Tak Layak, Ini Dampaknya.* Diakses pada 21 November 2023, dari

<https://edukasi.kompas.com/read/2022/04/05/113553771/survei-373-persen-anak-pernah-dapat-pola-asuh-tak-layak-ini-dampaknya>.

Purwanti, Agustina. (2022, 4 Oktober). *Menjamin Hak ASI Eksklusif untuk Bayi*. Diakses pada 12 Januari 2024 dari <https://www.kompas.id/baca/riset/2022/10/03/menjamin-hak-asi-eksklusif-untuk-bayi>.

RISED. (2023, 21 September). *Mengenal Apa Itu Care Work Economy*. Diakses pada 12 Januari 2023 dari <https://rised.or.id/mengenal-apa-itu-care-work-economy/>.

Tim Humas Universitas An Nur Lampung. (2023, 16 September). *Berapa Gaji Guru PAUD? Berikut Penjelasan*. Diakses pada 12 Januari 2023 dari <https://an-nur.ac.id/berapa-gaji-guru-paud-berikut-penjelasan/#:~:text=Guru%20PAUD%20negeri%20mendapatkan%20gaji%20tertinggi%2C%20yaitu%20antara%204%20juta,2%20juta%20rupiah%20per%20bulan>.

Tim Redaksi CNBC Indonesia. (2022, 2 Agustus). *Cek! Daftar Gaji Guru SD dan PNS Terbaru 2022*. Diakses pada 12 Januari 2024 dari <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220802142341-72-360498/cek-daftar-gaji-guru-sd-dan-pns-terbaru-2022>.

Widiarko, Iqbal. (2023, 1 November). *Rincian Biaya Hidup di Surabaya, Cek Kisarannya*. Diakses pada 12 Januari 2023 dari <https://www.idxchannel.com/milenomic/rincian-biaya-hidup-di-surabaya-cek-kisarannya>.

Winarsih. (2023, 6 April). *12 Tugas Pengasuh Daycare dan Gaji*. Diakses pada 12 Januari 2024 dari <https://www.mployee.id/tugas-pengasuh-daycare/>.

Winarsih. (2023, 5 April). *Tugas Guru Daycare, Lowongan dan Gaji*. Diakses pada 12 Januari 2024 dari <https://www.mployee.id/tugas-guru-daycare/>.

World Health Organization. *World Breastfeeding Week 1-7 Agustus 2023*. Diakses pada 12 Januari 2024 dari <https://www.who.int/indonesia/news/events/world-breastfeeding-week/2023>

